Universitas
Alma Ata
The Globe Inspiring University

STANDAR PENDIDIKAN AKADEMIK

Fakultas Kedokteran

KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ALMA ATA

The Globe Inspiring University

DOKUMEN MUTU

STANDAR PENDIDIKAN AKADEMIK

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ALMA ATA

Universitas Alma Ata

Jl. Brawijaya 99, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 4342288, 4342270 Fax. (0274) 4342269
www.almaata.ac.id uaa@almaata.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR :029b/A/SK/UAA/I/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ALMA ATA

بسم الله الرحمن الرحيم

REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan dan program serta penerapan sistem manajemen mutu di Universitas Alma Ata maka dilakukan perbaikan mutu secara terus-menerus;
b. Bahwa untuk menjamin peningkatan sistem manajemen mutu di lingkungan Universitas Alma Ata secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu penetapan standar-standar SPMI yang baru sebagai wujud peningkatan mutu.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
c. Pendidikan;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7033 Tahun 2016 tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta Menjadi Fakultas Agama Islam Pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 155/KPT/1/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggaran oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
g. Akte Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
h. Permenristekdikti RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Pendidikan Kedokteran
i. Satndar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2019

Jl. Brawijaya 99, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 4342288, 4342270 Fax. (0274) 4342269
www.almaata.ac.id uaa@almaata.ac.id

j. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Memperhatikan :
a. Visi Universitas Alma Ata Tahun 2040
b. Statuta Universitas Alma Ata
c. Rencana Induk Pengembangan Universitas Alma Ata
d. Masukan Rektor Universitas Alma Ata

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Standar Pendidikan Kedokteran Jenjang Akademik dan Jenjang Profesi Universitas Alma Ata tahun 2023 sebagai dokumen mutu Universitas Alma Ata sesuai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

Kedua : Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Universitas Alma Ata tahun 2020 sebagai dokumen mutu Universitas Alma Ata sesuai tanggal ditetapkannya surat keputusan.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal: 16 Januari 2023

Rektor Universitas Alma Ata,

Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Seluruh Kepala Unit/Lembaga
5. Seluruh Direktur
6. Seluruh Dekan

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN MUTU

STANDAR PENDIDIKAN AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ALMA ATA

Disahkan di Yogyakarta, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

...ktor Universitas Alma Ata	Kepala Kantor Jaminan Mutu
Prof. Dr. Hamam Hadi, M.S., Sc.D., Sp.GK	Dr. Laelatul Badriah, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Universitas Alma Ata telah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Alma Ata tahun 2040. RIP tersebut menjadi acuan untuk penyusunan rencana strategis (Renstra) sebagai sumber arahan strategis bagi seluruh aspek pengelolaan Universitas Alma Ata (UAA). Atas hal itu, maka perlu diatur pula standar-standar mutu kegiatan tridharma sebagai kegiatan utama UAA dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) UAA 2040.

Buku ini Standar Mutu Tridharma Universitas Alma Ata yang masing-masing mengakomodir standar Pendidikan Tinggi yang berlaku. Jajaran Pimpinan UAA, dan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan prasarana dan sarana akademik, serta didukung oleh Kantor Jaminan (KJM) Mutu UAA maka tersusunlah buku **Standar Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Alma Ata** yang terdiri dari 16 Standar

Buku-buku ini diharapkan menjadi petunjuk bagi berbagai pihak khususnya dalam proses penjaminan mutu di lingkungan UAA. Sehingga, tentu saja isi buku masih ada kekurangan, karena itu kami memohon kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat dalam memacu pencapaian visi dan misi UAA.

Yogyakarta, 16 Jauari 2023

Rektor Universitas Alma Ata

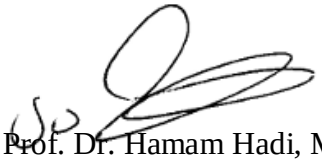

Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp. GK.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I ISI, MISI, & TUJUAN UNIVERSITAS ALMA ATA 1

BAB II STANDAR PENDIDIKAN AKADEMIK KEDOKTERAN 2

1. **Standar Kompetensi Lulusan** 2
2. **Standar Isi** 8
3. **Standar Proses Pembelajaran** 13
4. **Standar Rumah Sakit Pendidikan** 22
5. **Standar Wahana Pendidikan** 26
6. **Standar Dosen** 32
7. **Standar Tenaga Kependidikan** 37
8. **Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kemahasiswaan** 41
9. **Standar Sarana dan Prasarana** 44
10. **Standar Pengelolaan** 48
11. **Standar Pembiayaan** 52
12. **Standar Penilaian Pendidikan;** 54
13. **Standar Penelitian** 60
14. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat;** 63
15. **Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;** 66
16. **Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Sarjana** 69

BAB I
ISI, MISI, & TUJUAN UNIVERSITAS ALMA ATA

A. VISI

Pada tahun 2040, UAA menjadi universitas yang unggul, mandiri, berdaya saing global, berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan bangsa dan peradaban dunia berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan Indonesia.

B. MISI

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) yang bermutu tinggi dan berdaya saing global, berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan bangsa dan peradaban dunia, berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan Indonesia.
2. Mengembangkan sistem dan atmosfir akademik yang kondusif bagi terwujudnya budaya mutu dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance) secara bertahap dan berkesinambungan.

C. TUJUAN

Tujuan 1 untuk mencapai Misi 1 yaitu:

1.1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berdaya saing global, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

1.2. Menghasilkan karya ilmiah berreputasi nasional maupun internasional dan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bermakna bagi pengembangan peradaban dunia.

Tujuan 2 untuk mencapai Misi 2 yaitu:

2.1. Membangun atmosfir akademik yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2.2. Mengembangkan sistem tata kelola perguruan tinggi berbasis prinsip *good university governance*.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN AKADEMIK KEDOKTERAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar kompetensi lulusan sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Kompetensi lulusan dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran (CP) merupakan salah satu tolok ukur kualitas Universitas Alma Ata.
3) Standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama dalam menyusun dan mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran.
4) Standar kompetensi lulusan merupakan dasar dan arah dalam merencanakan, menyusun dan mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, serta melaksanakan proses pembelajaran.
5) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai panduan bagi Dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu UAA.
6) Sebagai bentuk akuntabilitas UAA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

b. Definisi Istilah

1) Standar kompetensi lulusan pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik.
2) Sikap adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3) Pengetahuan adalah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4) Keterampilan adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

5) Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
6) Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
7) Pengalaman kerja mahasiswa adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
8) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksankan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
10) Integrasi nilai-nilai ajaran Islam adalah upaya penyatuan profil lulusan dengan nilai-nilai ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.
11) Profil lulusan program studi adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.

c. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Program Studi Kedokteran jenjang akademik UAA memiliki pernyataan Standar Kompetensi Lulusan yang sesuai dengan visi- misi Prodi, mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dan kebangsaan Indonesia, dan bertolak pada Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan UU kedokteran yang berlaku.	program studi memiliki Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1. Pernyataan SKL mengandung: a. Nilai Visi dan Misi program studi; b. Integrasi nilai keislaman dan kebangsaan Indonesia; c. Sesuai dengan level KKNI. d. Mencakup profil lulusan, area kompetensi, dan capaian pembelajaran. 2. SKL dikembangkan berdasarkan kebutuhan lembaga dan masukan dari unsur masyarakat; 3. SKL dikembangkan secara periodik maksimal 1 siklus kurikulum dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.	1. Buku kurikulum program studi; 2. Laporan evaluasi dan pengembangan kurikulum.	Kaprodi Dekan
2	Program Studi Kedokteran jenjang akademik UAA	Tersedianya rumusan profil lulusan dan area	1. Profil lulusan mencakup: a. Praktisi/ Klinis b. Pendidik/peneliti	Buku kurikulum program studi;	Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	memiliki rumusan profil lulusan bertolak pada Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan UU kedokteran yang berlaku.	kompetensi	c. Agen perubahan dan Pembangungan Sosial 2. Mencakup 9 area kompetensi, meliputi: a. profesionalitas yang luhur b. mawas diri dan pengembengan diri c. Komunikasi efektif d. literasi teknologi informasi dan komunikasi e. literasi sains f. pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya g. kolaborasi dan kerjasama h. keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.		Dekan
3	Program Studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan profil lulusan, area	Ketersediaan Rumusan CPL	Rumusan CPL: 1. Memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tingkatan KKNI; 2. Dikembangkan sesuai kesepakatan	Kurikulum program studi	Kaprodi PPK-RP

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	kompetensi, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI dan UU kedokteran yang berlaku;		konsorsium/asosiasi program studi; 3. Diperbaharui bersamaan dengan pembaharuan kurikulum;		
3	Lulusan memiliki landasan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan Indonesia dalam berkarya.	Mahasiswa lulus mata kuliah utama	Mata kuliah Studi Agama Islam I, II, dan III dengan nilai minimal B	Nilai Kuliah Mahasiswa	Kaprodi
			Lulus mata kuliah Pancasila dengan nilai minimal B	Nilai Kuliah Mahasiswa	Kaprodi
			Lulus mata kuliah kewarganegaraan dengan nilai minimal B	Nilai Kuliah Mahasiswa	Kaprodi
4	Lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang program studinya.	IPK minimal Lulusan	≥ 3.25	IPK Lulusan per-semester	Kaprodi
		Rata-rata IPK Lulusan	≥ 3.25	Rerata IPK Lulusan per-semester	Kaprodi
5	Lulusan mempunyai kompetensi berbahasa	Skor AAEPT calon lulusan	skor AAEPT : ≥ 450	Hasil tes/Sertifikat	Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	Inggris yang memadai.				

2. Standar Isi

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan Standar Isi Pembelajaran merupakan wujud pelaksanaan amanah Pasal 8 dan 9 , Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Universitas Alma Ata.
3) Standar Isi Pembelajaran digunakan sebagai panduan bagi Dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu UAA.
4) Standar Isi Pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas UAA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

b. Definisi Istilah

1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman keluasan materi pembelajaran.
2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3) Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
4) Peserta didik adalah mahasiswa yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah/blok, dan silabus pembelajaran yang dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk :
    a) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
    b) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
    c) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
    d) Lulusan program magister dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

c. Pernyataan Standar Isi

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Program studi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran baik secara kumulatif dan/atau integratif sesuai dengan tingkat program pendidikannya dan dirumuskan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	1. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI 2. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran 3. Kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Tersedia matriks kurikulum atau dokumen yang menunjukkan tentang: 1. capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI. 2. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum 3. Capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah 4. matriks hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian, mata kuliah dan materi ajar. 5. Merumuskan dan memasukkan kontribusi ilmu : a. Biomedik Dasar b. Sosial dan dan humaniora	Buku Kurikulum RPS	Ketua Program Studi

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
			kedokteran c. Kedokteran dan keterampilan klinik d. Kesehatan masyarakat/ kedokteran pencegahan/ kedokteran komunitas e. Pendidikan kedokteran f. Teknologi informasi dan komunikasi		
2	Program studi menyusun kurikulum sesuai dengan visi dan misi Universitas dan memuat keunggulan Prodi.	1. Kesesuaian dengan visi dan misi universitas. 2. Memuat keunggulan program studi	1. Kurikulum memuat mata kuliah wajib universitas 2. Ada mata kuliah/ materi pembelajaran/ metode pembelajaran atau kegiatan lain yang mencerminkan keunggulan program studi.	Buku Kurikulum RPS	Ketua Program Studi
3	Program studi menyusun kurikulum dengan menerapkan integrasi nilai-nilai ajaran Islam ke dalam materi pembelajaran	Ada materi pembelajaran yang merupakan materi integrasi mata kuliah dengan nilai-nilai keislaman.	Setidaknya ada 15% materi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman.	RPS	Ketua Program Studi

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
4	Program studi melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.	1. Evaluasi kurikulum dilaksanakan minimal setiap 4 tahun. 2. Evaluasi kurikulum melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal	1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan secara berkala 4-5 tahun sekali. 2. Peninjauan kurikulum melibatkan : a. Pakar b. Pemangku kepentingan internal c. Pemangku kepentingan eksternal d. Pengguna lulusan	LPJ peninjauan kurikulum	Ketua Program Studi
5	Materi kuliah disusun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru dan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang relevan	1. Rencana Pembelajaran Semester menggunakan referensi terbaru (Maksimal 10 tahun) 2. Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang relevan	1. Buku referensi yang digunakan maksimal berusia 10 tahun dan tertulis di RPS. 2. Penelitian atau kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang digunakan sebagai referensi, dituliskan di dalam RPS pada bagian referensi	RPS	Ketua Program Studi

3. Standar Proses Pembelajaran

a. Alasan Penetapan Standar

1) Standar proses ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2) Proses Pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan untuk mencapai lulusan.
3) Adanya jaminan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
4) Sebagai dasar untuk merencanakan proses pembelajaran dan cara belajar, serta baku mutu untuk meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

b. Definisi Istilah

1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran/ proses belajar-mengajar yang melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada program studi dalam rangka untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Karakteristik proses pembelajaran adalah kriteria pelaksanaan pembelajaran yang mempunyai sifat : interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3) Perencanaan proses pembelajaran; adalah rangkaian kegiatan yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
4) Pelaksanaan proses pembelajaran; adalah keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
5) Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
6) Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
7) Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi-disiplin.
8) Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

9) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
10) Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans-disiplin
11) Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
12) Kolaboratif (mengandung makna) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
13) Berpusat pada mahasiswa/*student centered learning* (SCL) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
14) Masa belajar adalah waktu penyelenggaraan program pendidikan dari mahasiswa diterima sampai dinyatakan lulus sesuai jenjang pendidikannya.

c. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Program studi menentukan karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti, UU Keodkteran yang berlaku, dan Penciri Universitas	proses pembelajaran memiliki karakteristik meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.	1. Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya 2. Proses pembelajaran berlangsung dengan memadukan berbagai karakteristik pembelajaran pada berbagai konteks pembelajaran sesuai dengan karakteristik mahasiswa, kurikulum dan tingkat perkembangan fakultas kedokteran	1. Buku Kurikulum 2. RPS 3. LPJ Pembelajaran	Kaprodi
2	Program studi menentukan strategi	Proses pendidikan dilaksanakan dengan	1. Strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa dilaksanakan pada	1. Pedoman pengembang	PPKRP

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	pembelajaran sesuai dengan SN Dikti,Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang berlaku dan Penciri Universitas	strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematik	tahap tertentu sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan kesiapan dosen. 2. Integrasi pembelajaran dilakukan secara horizontal atau vertikal sesuai tingkat perkembangan fakultas kedokteran. 3. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif. 4. Fakultas mampu menyelenggarakan program pembelajaran elektif sesuai dengan visi dan misi dengan melibatkan kerjasama nasional	an Kurikulum Prodi 2. SN DIKTI 3. Buku Kurikulum 4. RPS 5. LPJ Pembelajaran	Dekan Ketua Program Studi

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
3	Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)	RPS untuk setiap MK memiliki komponen yang lengkap (memuat kemampuan akhir, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, beban belajar, skema penilaian, referensi)	1. RPS setiap MK disusun dengan komponen yang lengkap dan sesuai format yang dimiliki UAA 2. RPS dikembangkan oleh dosen bersama dalam kelompok bahan kajian suatu bidang ilmu.	RPS Notulensi rapat penyusunan RPS	PPKRP Dekan Ketua Program Studi
		RPS dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen dengan mudah	RPS tersedia di e-learning dan dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah	RPS E-learning	PPKRP Dekan Ketua Program Studi
4	Peninjauan RPS dilakukan secara berkala setiap semester sekali.	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala tiap semester dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Adanya evaluasi dan peninjauan RPS secara berkala 2. terdokumentasinya hasil evaluasi RPS setiap mata kuliah 3. digunakan sebagai tindaklanjut perbaikan RPS selanjutnya	RPS Hasil analisis evaluasi RPS Mata Kuliah Laporan evaluasi	PPKRP Dekan Kaprodi LNO

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
				semester	
5	Pelaksanaan proses pembelajaran mendorong mahasiswa dan dosen lebih interaktif.	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Proses pembelajaran adanya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	RPS Penugasan mahasiswa	Kaprodi LNO
6	Proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran mata kuliah.	Terdapat bukti yang valid kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	1. Metode pembelajaran dapat meliputi, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis riset, pembelajaran berbasis pengabdian	RPS Hasil pembelajaran mahasiswa LPJ MK	Kaprodi LNO

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
			masyarakat atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran 2. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran. 3. Beberapa metode pembelajaran dapat digabung dalam bentuk pembelajaran yang dapat berupa, antara lain: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; serta praktikum, atau praktik lapangan.		
7	Program Studi menetapkan beban balajar mahasiswa dalam hitungan satuan kredit semester sesuai dengan	Tersedianya rumusan beban belajar mahasiswa dalam bentuk SKS dari awal hingga akhir studi, disertai lama masa studi,	1. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu. 2. Masa studi paling lama 7 (tujuh)	Buku kurikulum	Kaprodi PPKRP

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	SN Dikti dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang berlaku	dan durasi kegiatan pembelajaran.	tahun akademik untuk tahap akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks 3. Masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk tahap profesi dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 48 (empat puluh delapan sks) 4. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 5. Satu SKS pada proses pembelajaran		

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
			berupa seminar, praktikum atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan78 - Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu persemester		
8	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan secara periodik.	Adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran	Hasil monev terdokumentasi dengan baik, rencana tindak lanjut, dan digunakan untukmeningkatkan mutu proses pembelajaran	Monev pembelajaran Laporan ketercapaian proses pembelajaran pada pertengahan dan akhir semester.	Kaprodi LNO

4. Standar Rumah Sakit Pendidikan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Rumah sakit sebagai bagian penting dari proses pembelajaran.
2) Adanya jaminan kualitas Rumah Sakit sebagai tempat melakukan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UAA.

b. Definisi Istilah

1) Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
2) Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
3) Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Pernyataan Standar Rumah Sakit Pendidikan

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK YANG TERKAIT
1	Fakultas memiliki wahana praktik profesi yang memenuhi persyaratan kualifikasi, jumlah dan variasi pasien rawat inap dan rawat jalan, jumlah SDM sebagai sarana pendidikan klinik yang menjamin tercapainya Kompetensi Dokter Indonesia pada Program Studi	1. Ada satu RS Pendidikan Utama yang sangat baik digunakan oleh satu institusi dan dilengkapi dengan RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit memenuhi kebutuhan pembelajaran tahap profesi (minimal 1 tipe A/B dan 1 tipe C) 2. Rasio pasien rawat inap terhadap mahasiswa program profesi dokter ≥5 3. Variasi kasus minimal 10 penyakit utama 4. Rasio pembimbing lapangan : mahasiswa maksimal 1 : 5	MoU	Dekan Kaprodi
2	Rumah sakit pendidikan melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Ada bukti rumah sakit pernah melakukan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Klausul dalam dokumen MoU menyatakan hal terkait tridharma.	MoU bukti kegiatan tridharma	Kaprodi Dekan
3	Rumah sakit pendidikan menjamin mahasiswa untuk mempunyai	1. Rumah sakit pendidikan harus bisa melakukan tatalaksana layanan medis berdasarkan kedokteran berbasis bukti.	buku profil RS Dokumen kerjasama	Kaprodi Dekan

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK YANG TERKAIT
1	Fakultas memiliki wahana praktik profesi yang memenuhi persyaratan kualifikasi, jumlah dan variasi pasien rawat inap dan rawat jalan, jumlah SDM sebagai sarana pendidikan klinik yang menjamin tercapainya Kompetensi Dokter Indonesia pada Program Studi	1. Ada satu RS Pendidikan Utama yang sangat baik digunakan oleh satu institusi dan dilengkapi dengan RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit memenuhi kebutuhan pembelajaran tahap profesi (minimal 1 tipe A/B dan 1 tipe C) 2. Rasio pasien rawat inap terhadap mahasiswa program profesi dokter ≥5 3. Variasi kasus minimal 10 penyakit utama 4. Rasio pembimbing lapangan : mahasiswa maksimal 1 : 5	MoU	Dekan Kaprodi
	pengalaman dalam pengambilan keputusan klinik berdasarkan etik, hukum dan disiplin ilmu kedokteran	2. Rumah sakit pendidikan memiliki jumlah dan jenis kasus yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan klinik. Jika tidak memenuhi kebutuhan pemenuhan kompetensi mahasiswa, perlu kerjasama dengan fasilitas kesehatan lainnya. 3. Rumah sakit pendidikan harus memiliki komisi etik dan medik. 4. Rumah sakit pendidikan harus memiliki komite koordinasi pendidikan (komkordik). 5. Rumah sakit memiliki kerjasama dengan	Dokumen SPMI	

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK YANG TERKAIT
1	Fakultas memiliki wahana praktik profesi yang memenuhi persyaratan kualifikasi, jumlah dan variasi pasien rawat inap dan rawat jalan, jumlah SDM sebagai sarana pendidikan klinik yang menjamin tercapainya Kompetensi Dokter Indonesia pada Program Studi	1. Ada satu RS Pendidikan Utama yang sangat baik digunakan oleh satu institusi dan dilengkapi dengan RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit memenuhi kebutuhan pembelajaran tahap profesi (minimal 1 tipe A/B dan 1 tipe C) 2. Rasio pasien rawat inap terhadap mahasiswa program profesi dokter ≥5 3. Variasi kasus minimal 10 penyakit utama 4. Rasio pembimbing lapangan : mahasiswa maksimal 1 : 5	MoU	Dekan Kaprodi
		maksimal 2 (dua) fakultas kedokteran sebagai rumah sakit pendidikan utama. 6. Semua rumah sakit yang telah terakreditasi pelayanan dapat menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan. 7. Fakultas kedokteran mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi dengan rumah sakit pendidikan dan jejaringnya		

5. Standar Wahana Pendidikan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Wahana pendidikan sebagai bagian penting dari proses pembelajaran.
2) Adanya jaminan kualitas wahana pendidikan sebagai tempat melakukan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Wahana pendidikan kedokteran yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pemenuhan capaian pembelajaran sangat diperlukan untuk mengasah akal, budi, karakter, dan kompetensi lulusan.
4) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UAA.

b. Definisi Istilah

1) Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
2) Wahana pendidikan kedokteran sebagamana dimaksud pada poin (1) dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan.
3) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
4) Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar.
5) Pembimbing Lapangan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang yang diberikan kewenangan oleh Perguruan Tinggi untuk membimbing dan memberikan umpan balik kepada Mahasiswa sesuai dengan keahliannya.

c. Pernyataan Standar Wahana Pendidikan

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
1	Fakultas memiliki wahana pendidikan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, jumlah dan variasi pasien, jumlah SDM sebagai sarana pendidikan klinik yang menjamin tercapainya Kompetensi Dokter Indonesia pada Program Studi	Memiliki wahana Pendidikan lainnya yang terdiri dari puskesmas atau klinik yang terakreditasi minimal Utama dan memenuhi kebutuhan pembelajaran tahap profesi	1. Akreditasi minimal Utama 2. Rasio pembimbing lapangan : mahasiswa maksimal 1 : 5		
2	Wahana Pendidikan yang digunakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Wahana Pendidikan memenuhi persyaratan perundangan dibuktikan dengan mendapat penetapan dari bupati/walikota	Memenuhi persyaratan wahana pendidikan, meliputi : 1. izin operasional Puskesmas atau izin operasional Klinik Pratama yang masih berlaku; 2. surat registrasi untuk Puskesmas; 3. sertifikat akreditasi; dan 4. dokumen sebagai jejaring pendidikan dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran	Surat penetapan,	kaprodi

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
3	Wahana pendidikan memiliki perjanjian kerjasama dengan fakultas kedokteran sesuai peraturan perundangan.	Kebermanfaatan kerjasama	a. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan pendidikan di Wahana Pendidikan; b. memberikan jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan c. menjamin mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.	dokumen kerjasama	Dekan Kaprodi
		Komponen dokumen perjanjian kerjasama	a. identitas pihak yang mengadakan kerja sama; b. maksud dan tujuan; c. ruang lingkup; d. lokasi Wahana Pendidikan; e. tanggung jawab bersama; f. hak dan kewajiban masing-masing		

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			pihak; g. pembiayaan; h. jangka waktu; i. keadaan memaksa; j. penyelesaian perselisihan; dan k. pembatalan perjanjian		
		Tanggung jawab bersama	a. pendanaan; b. proses pembelajaran; c. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di Puskesmas atau Klinik Pratama; d. pengendalian mutu WahanaPendidikan; e. monitoring dan evaluasi Mahasiswa.		
		Hak dan kewajiban masing-masing pihak	a. penyiapan sarana prasarana dan alat kesehatan pendukung pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat; b. peningkatan kapasitas Pembimbing Lapangan; dan c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Mahasiswa, tenaga		

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
			administrasi dan Pembimbing Lapangan secara berkala		
4	Wahana Pendidikan memiliki pembimbing lapangan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Rasio pembimbing lapangan : mahasiswa	1 : 5	dokumen pembimbing lahan praktik	Dekan Kaprodi
		Pembimbing lapangan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan	a. Memiliki STR dan SIP di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama b. Memiliki pengalaman praktik minimal 3 (tiga) tahun c. Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang ditunjuk minimal 1 (satu) tahun		
5	Fakultas kedokteran menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan pembimbing dari wahana pendidikan	Ada bukti Fakultas kedokteran menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan pembimbing dari wahana pendidikan	a. Ada kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas tentang kegiatan pembelajaran di wahana Pendidikan b. Ada panduan pembelajaran di wahana pendidikan yang disusun oleh prodi c. Pembimbing lahan dapat mengakses panduan pembelajaran	Buku panduan LPJ pelatihan	Dekan Kaprodi

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
6	Fakultas memiliki sistem penjaminan mutu terkait pelaksanaan pembelajaran di wahana Pendidikan.	Tersedianya dokumen dan bukti pelaksanaan penjaminan mutu.	a. Ada standar terkait penggunaan wahana Pendidikan b. Ada PM dan SOP yang menunjang kegiatan pembelajaran di wahana Pendidikan c. Ada pengukuran kepuasan stakeholder internal dan eksternal d. Ada evaluasi kegiatan e. Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi	dokumen SPMI laporan kepuasan	

6. Standar Dosen

a. Alasan Penetapan Standar

1) Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2) Dosen merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
3) Tersedianya jaminan proses dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan,dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

b. Definisi Istilah

1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Dosen kedokteran merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat
3) Perjanjian kerja adalah pedoman pelaksanaan hubungan kerja antara Universitas Alma Ata dan tenaga dosen atau tenaga kependidikan yang disepakati bersama untuk ditaati sebagai landasan untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
4) Atasan yang berwenang adalah pejabat struktural yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seseorang atau lebih pegawai.
5) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdiannya di Universitas Alma Ata.
6) Jenis kepangkatan pegawai adalah kepangkatan administrasi dan kepangkatan akademik yang diatur menurut aturan Universitas Alma Ata
7) Jabatan di Perguruan Tinggi Alma Ata adalah jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Akademik.
8) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, hak seorang pegawai dalam rangka memimpin satuan organisasi.
9) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok, serta fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

10) Prestasi kerja luar Biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya dan masyarakat.
11) Kompensasi/ Benefit/ Reward adalah seluruh bentuk penghargaan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang diterima oleh pegawai karena kinerja dan atau jasa yang telah diberikan kepada Universitas Alma Ata.
12) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari – hari yang dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah Universitas Alma Ata.
13) Sanksi adalah hukuman terhadap pelanggaran disiplin
14) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah pejabat yang diberikan tugas untuk menjatuhkan sanksi
15) Cuti pegawai selanjutnya disingkat dengan cuti adalah hak pegawai meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atas ijin pejabat yang berwenang.
16) Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dengan Universitas Alma Ata.
17) Pemberhentian atas permintaan sendiri adalah pengakhiran hubungan kerja karena adanya permohonan berhenti atas permintaan sendiri.

c. Pernyataan Standar Dosen

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Universitas memiliki sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, monitoring, evaluasi, dan pemberhentian dosen untuk menjamin mutu penyelenggaraan tridharma	Pedoman tentang sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen untuk menjamin mutu penyelenggaraan tridharma	1. Tersedianya pedoman tertulis yang lengkap; 2. Dilaksanakan secara konsisten; 3. Pedoman ditinjau maksimal 5 tahun sekali.	1. Dokumen pedoman SDM 2. Dokumen bukti pelaksanaan; 3. Bukti peninjauan pedoman	
2	Program studi memiliki dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah bidang keahlian yang memadai.	Program studi memiliki minimal 12 dosen tetap yang ditugaskan sebagai dosen pengampu mata kuliah bidang keahlian.	Dosen memiliki ijazah yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.	1. SK Mengajar 2. Ijazah Dosen	Kaprodi
3	Program studi memiliki dosen pengampu mata kuliah keahlian dengan jumlah yang memadai	Rasio dosen terhadap mahasiswa di program studi sesuai dengan standar pendidikan tinggi.	Rasio dosen terhadap mahasiswa maksimal 1:10	SK Mengajar	SDM Kaprodi
4	Dosen Prodi kedokteran Universitas Alma Ata memiliki	Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal	1. Memenuhi standar SN Dikti,	2. Ijazah 3. Transkrip nilai	SDM

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	kualifikasi akademik yang memadai	sesuai SN Dikti	2. Standar Dosen, 3. Peraturan Kepegawaian Universitas Alma Ata.		Wakil Rektor
5	Program studi kedokteran memiliki dosen tetap berpendidikan magister atau magister Terapan/Spesialis dan/atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi	Program studi program Akademik: berpendidikan Magister	4. 40% Dosen memiliki gelar Magister dan spesialis	1. Ijazah 2. Sertifikat kompetensi	SDM Kaprodi
6	Dosen kedokteran Universitas Alma Ata memiliki jabatan fungsional akademik.	Program studi di Universitas Alma Ata memiliki dosen dengan jabatan fungsional akademik maksimal 2 tahun setelah diangkat.	60% Dosen memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli 2 tahun setelah diangkat.	1. SK Jabatan fungsional akademik 2. SK Impassing Dosen	Kaprodi SDM
		Dosen tetap program studi yang pengampu mata kuliah inti memiliki jabatan fungsional	Minimal 60% dosen tetap program studi yang pengampu mata kuliah inti memiliki	1. SK Jabatan fungsional akademik	Kaprodi SDM

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
		Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar.	jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar.	2. SK Impassing Dosen	
	Program studi Kedokteran memiliki dosen yang pernah mengikuti pelatihan metode pendidikan kedokteran	Dosen tetap Kedokteran mendapatkan pelatihan metode pendidikan kedokteran	60% Dosen tetap Kedokteran memiliki sertifikat Pendidik	Sertifikat Pendidik	Kaprodi SDM
	Program studi Kedokteran memiliki dosen tetap berertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter	dosen tetap memiliki sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter	90% memiliki sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter	Srtifikat Kompetensi/STR	Kaprodi SDM
7	Program studi mengatur beban kinerja dosen setiap semester	Dosen di program studi memiliki beban kinerja yang mencukupi	Rata-rata beban kinerja dosen minimal adalah 12 SKS dan maksimal sebesar 16 sks.	1. Perencanaan BKD Program studi 2. Laporan BKD Program Studi	SDM Kaprodi

7. Standar Tenaga Kependidikan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2) Tenagan Kependidikan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
3) Tersedianya jaminan proses dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan,dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

b. Definisi Istilah

1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
2) Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan
3) Perjanjian kerja adalah pedoman pelaksanaan hubungan kerja antara Universitas Alma Ata dan tenaga dosen atau tenaga kependidikan yang disepakati bersama untuk ditaati sebagai landasan untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
4) Atasan yang berwenang adalah pejabat struktural yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seseorang atau lebih pegawai.
5) Perencanaan pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menentukan kualitas dan kuantitas pegawai untuk masa yang akan datang.
6) Pengadaan pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pegawai baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini dan masa yang akan datang.
7) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdiannya di Universitas Alma Ata.
9) Jenis kepangkatan pegawai adalah kepangkatan administrasi dan kepangkatan akademik yang diatur menurut aturan Universitas Alma Ata
10) Pangkat awal adalah pangkat pertama yang diberikan kepada seseorang yang diangkat pertama sebagai pegawai, berdasarkan formasi dan atau pendidikan formal yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Alma Ata.

11) Jabatan di Perguruan Tinggi Alma Ata adalah jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Akademik.
12) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, hak seorang pegawai dalam rangka memimpin satuan organisasi.
13) Prestasi kerja luar Biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya dan masyarakat.
14) Pengembangan pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai yang menunjang proses pembelajaran, penyelenggaraan administrasi dan penunjang akademik.
15) Penempatan adalah proses memposisikan pegawai jabatan yang tersedia.
16) Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai atas dedikasinya dari Universitas Alma Ata Yogyakarta dalam bentuk finansial yang diberikan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan kemampuan dari Universitas Alma Ata Yogyakarta
17) Kompensasi/ Benefit/ Reward adalah seluruh bentuk penghargaan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang diterima oleh pegawai karena kinerja dan atau jasa yang telah diberikan kepada Universitas Alma Ata.
18) Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan, pelanggaran disiplin dan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mentaati kewajiban dan peraturan yang berlaku.
19) Disiplin pegawai adalah ketaatan dan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan segala peraturan di Universitas Alma Ata.
20) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari – hari yang dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah Universitas Alma Ata.
21) Sanksi adalah hukuman terhadap pelanggaran disiplin
22) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah pejabat yang diberikan tugas untuk menjatuhkan sanksi
23) Cuti pegawai selanjutnya disingkat dengan cuti adalah hak pegawai meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atas ijin pejabat yang berwenang.
24) Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dengan Universitas Alma Ata.
25) Pemberhentian atas permintaan sendiri adalah pengakhiran hubungan kerja karena adanya permohonan berhenti atas permintaan sendiri.

c. Pernyataan Standar Dosen

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Universitas memiliki sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, monitoring, evaluasi, dan pemberhentian Tenaga Pendidi untuk mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya	Pedoman tentang sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, dan pemberhentian Tenaga Pendidikan untuk mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya	4. Tersedianya pedoman tertulis yang lengkap; 5. Dilaksanakan secara konsisten; 6. Pedoman ditinjau maksimal 5 tahun sekali.	4. Dokumen pedoman SDM 5. Dokumen bukti pelaksanaan; 6. Bukti peninjauan pedoman	Kaprodi SDM
2	Program studi memiliki Tenaga Pendidikan memiliki tenaga administrasi, pengelola, pengembang, pengawasan, dan pelayanan teknis yang dapat mendukung dan memastikan pengelolaan dan penyebaran sumber daya yang baik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.	Program studi memiliki minimal 5 bidang keahlian tenga kependidkan yang dapat mendukung dan memastikan pengelolaan dan penyebaran sumber daya yang baik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Tenaga Kependidina memiliki ijazah yang relevan dengan bidang kerja	3. SK Mengajar 4. Ijazah Tenaga Pendidkk	Kaprodi SDM
3	Tenaga Kependidikan kedokteran Universitas Alma Ata memiliki kualifikasi	Seluruh Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik	5. Memenuhi standar SN Dikti,	3. Ijazah 4. Transkrip	SDM

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	akademik yang memadai	minimal sesuai SN Dikti	6. Standar Tenaga Kependidikan, a. Peraturan Kepegawaian Universitas Alma Ata.	nilai	Wakil Rektor
4	Program Studi memiliki Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Program studi memiliki tenga kependidikan minimal : Lulusan diploma tiga (D3) dengan Ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Tenaga Kependidikan meiliki Gelar minimal Amd	1. Ijazah 2. Sertifikat kompetensi	SDM Kaprodi
5	Program Studi memiliki Tenaga Kependidikan keahlian khusu dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Program studi meiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang kerja	7. Tenga kependidikan meimilik sertifikat kompetensi	Sertifikat kompetensi	Kaprodi SDM

8. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kemahasiswaan

a. Alasan Penetapan Stanadar

1) Penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
2) Penetapan Kuota Nasional Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Kuota Nasional Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran Dan Program Studi Kedokteran Gigi

b. Definisi Istlah

1) Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
2) Mahasiswa Kedokteran dan Mahasiswa Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Kedokteran
3) Kuota Nasional Mahasiswa Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Kuota Nasional adalah jumlah maksimal mahasiswa baru yang dapat diterima di Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi di Indonesia
4) Integrasi nilai-nilai ajaran Islam adalah upaya penyatuan profil lulusan dengan nilai-nilai ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.
5) Profil lulusan program studi adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.

c. Pernyataan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kemahasiswaan

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas Kedokteran Memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial	Fakultas Kedokteran Memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru (PMB)	Fakultas Kedokteran: 3. Memiliki Kebijakan PMB 4. Panduan PMB	5. Panduan PBM 6. Instrumen PMB	Admisi Dekan
2	Fakultas kedokteran menetapkan jumlah/kuota mahasiswa baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi sesuai dengan peraturan perundangan	Fakultas kedokteran memiliki jumlah mahasiswa sesuai rasio dosen terhadap mahasiswa	Jenjang Akademi: 10:1	Data PMB Laporan PMB	Admisi Dekan
3	Fakultas Kedokteran melakukan Seleksi Calon mahasiswa melalui tes dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	Calon mahasiswa mengikuti tes: 1. tes akademis, 2. tes kesehatan, 3. tes bakat, 4. tes kepribadian	Caon mahasiswa dikatakan diterma jika : 1. Lolos administrasi 2. Lulus Tes	Data PMB Lapoaran PMB	Admisi Dekan

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
4	Fakultas Kedokteran menerima calon mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.	Fakultas kedokteran menerima calon mahsiswa melalui jalur khusus dan jalur regular	Fakultas kedokteran memiliki jalur PMB: - Jalur Khusus - Jalur Reguler	Data PMB Lapoaran PMB	Admisi Dekan
5	Fakultas Kedokteran menyediakan unit bimbingan dan konseling untuk menangani masalah akademik dan non-akademik mahasiswa	Fakultas kedokteran menyediakan unit bimbingan dan konseling dengan minimal 1 orang psikolog	Fakultas kedokteran memiliki minimal 1 psikolog	Kebiakan Sisitem Bimbingan dan Konseling	Warek 3 Kemahasiswaan Dekan
6	Fakultas kedokteran memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan.	Fakultas Kedokteran memiliki Unit Pengemabangan dan pelaksanaan kegaitan Organisasi mahasiswa	Fakultas kedokteran memiliki Himpunan mahasiswa Kedokteran	Kebijakan Kegiatan pengembangan organisasi mahasiswa	Warek 3 Kemahasiswaan Dekan

9. Standar Sarana dan Prasarana

a. Alasan Penetapan Standar

1) Sarana prasarana pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2) Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan salah satu perangkat penunjang utama proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif.
3) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran agar mampu mewujudkan tuntutan standar nasional pendidikan tinggi dan visi serta misi universitas maka diperlukan standar sarana dan prasarana.

b. Definisi Istilah

1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
3) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
4) Perabot adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain.
5) Lahan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan universitas, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan universitas menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
6) Ruang kuliah adalah tempat mahasiswa dan dosen melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
7) Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan dosen untuk siswa dapat menambah pengetahuan.
8) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktik) adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.
9) Tempat/sarana berolahraga adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan latihan-latihan olah raga.
10) Ruang untuk berkesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni.
11) Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang atau gedung yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan.

12) Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruang yang digunakan oleh para pimpinan mulai tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.
13) Ruang dosen adalah ruang yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan tugas utamanya di program studi atau jurusan.
14) Ruang tata usaha adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
15) Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data.

c. Pernyataan Standar

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran menyediakan sarana prasarana yang menjamin terlaksananya proses pendidikan yang adekuat dalam mencapai kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Serta sarana prasarana mendukung suasana belajar yang aman dan nyaman bagi dosen, mahasiswa, pasien dan keluarganya	Sarana dan prasarana meliputi kebutuhan ruang kuliah, ruang tutorial/ diskusi kelompok kecil, ruang praktikum/ laboratorium, ruang keterampilan klinis, fasilitas teknologi informasi, perpustakaan, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan terutama ruang konsultasi mahasiswa, ruang belajar mandiri, loker, kantin dan sarana olahraga	1. Ruang tutorial untuk 10-15 mahasiswa dengan dilengkapi sarana untuk berdiskusi (misalnya flipchart atau papan tulis atau media elektronik) 2. Fasilitas keterampilan klinis memungkinkan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 mahasiswa pada setiap sesi. 3. Luas ruangan untuk aktivitas pembelajaran minimal 0,7 m2/mahasiswa. 4. Luas ruang dosen minimal 4 m2/dosen 5. Lingkungan belajar yang aman termasuk informasi untuk perlindungan terhadap zat atau spesimen atau organisme yang berbahaya, peraturan keselamatan dan keamanan gedung dan alat di laboratorium	Data sarana dan prasaran Pembelajaran UAA	Warek 2 Direktur sumber daya Direktur sarana prasarana Direktur akademik dan Pembelajaran Dekan
2	Fakultas kedokteran menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi bagi dosen, tenaga kependidikan,	UAA memiliki Kebijakan pengembangkan sistem informasi akademik, pengembangan pangkalan data, Learning Management	1. Memiliki kebijakan pengemabnagan teknologi informasi dan komunikasi 2. Tersedia jaringan internet dengan bandwidth yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran	Data Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi UAA	Warek 2 Kepala CISDT Kelapa laboratorium Komputer Kepala Perpustakaan

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	dan mahasiswa untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan pencapaian kompetensi dengan mempertimbangkan efektivitas dan etika serta evaluasi penggunaannya	System, atau media pembelajaran jarak jauh yang mendukung pembelajaran	3. Tersedia komputer dengan rasio komputer dan mahasiswa minimal 1 : 20 4. Tersedia kepustakaan elektronik untuk mengakses e-book dan e-journal		

10. Standar Pengelolaan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Pengelolaan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2) Adanya jaminan proses Pengelolaan pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UAA.
5) Sebagai bentuk akuntabilitas UAA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

b. Definisi Istilah

1) Standar Pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
3) Dekan adalah Pimpinan Fakultas, yang berperan sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
4) Senat Universitas adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Pengajaran dan Pendidikan.
5) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Relevansi Pendidikan (PPK-RP) adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan
6) Rapat Senat adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.
7) KJM adalah Kantor Jaminan Mutu bertanggung jawab dalam penjaminan mutu universitas termasuk penjaminan mutu pembelajaran.

c. Pernyataan Standar

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran dikelola berdasarkan prinsip tatakelola perguruan tinggi yang baik dan program kerja yang jelas, dan memiliki struktur organisasi, uraian tugas, dan hubungan dengan fakultas atau program studi lain di dalam universitas.	Pengelolaan fakultas kedokteran berdasrakan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tata kelola berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dapat dipertanggungjawabkan dan obyektif	Statute UAA Panduan tata kelola dan manajemen UAA	Wakil Rektor 2 Direktur sumber daya Kepala KJM Dekan
		Fakultas kedokteran Dipimpin oleh seorang dekan yang memiliki kompetensi dibidang kedokteran	Dekan dengan latar belakang pendidikan Dokter.	Ijazah Sertifikat kompetensin	Direktur Sumber daya Dekan
		Program Studi Dokter tahap akademik dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan latar belakang pendidikan Dokter	Program Studi dengan latar belakang pendidikan Dokter	Ijazah Sertifikat kompetensin	Direktur Sumber daya Dekan
2	Fakultas kedokteran menetapkan pimpinan akademik yang bertanggungjawab menyelenggarakan	Pimpinan akademik mengacu pada posisi dan jabatan dalam struktur tatakelola dan manajemen yang bertanggung jawab atas	Pimpinan akademik mencakup : dekan, wakil dekan, kepala departemen,	SK pengangkatan Pejabat Pimpinan Akademik	Direktur Sumber daya Sekretaris pimpinan Dekan

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	program pendidikan dan merumuskan tugas pokok dan fungsinya	keputusan mengenai hal-hal akademik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	ketua program studi, direktur lembaga pusat penelitian ketua komite		
3	Fakultas Kedokteran memiliki manajemen program pendidikan	Fakultas kedokteran memiliki komite kurikulum di bawah kendali Dekan yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan untuk merencanakan dan mengimplementasikan kurikulum dalam rangka menjamin capaian pembelajaran yang diharapkan	Dekan fakultas kedokteran memiliki minimal 1 orang komite kurikulum dengan latar belakang pendidikan kedokteran	Buku panduan kurikulum Buku profil prodi Buku kurikulum prodi	Kepala PPKREP Dekan Kaprodi
4	UAA memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan	fakultas kedokteran memiliki otonomi perguruan tinggi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Otonomi perguruan tinggi untuk pengelolaan bidang akademik	Panduan PMB Panduan Kurikulum Standar Proses Pembelajaran Standar Penielian Pembelajaran	Wakil rektor 1 Wakil rektor 3 Kepala PPKRP Kepla KJM Kepala LP2M

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	peraturan perundangan	yang bertanggungjawab untuk merancang kurikulum dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kurikulum		Standan Kelulusan Panduan penelitian Panduan pengabdian masyarakat	
5			Memiliki Kebebasan mimbar akademik	Kebijakan Suasana akademik	Dekan Kaprodi
			Memiliki otonomi keilmuan	Kebijakan Suasana akademik	Dekan Kaprodi
6	Fakultas kedokteran menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Fakultas Kedokteran memiliki garis koordinasi dengan Unipenjamin fakultas (UPF)	Memiliki 1 orang UPF dibawa komando dan koordinasi Kepala KJM Dilakukan AIMA 1 tahun sekali	Hasilam AIMA Laporan AIMA Laporan RTM	Kepala KJM UPF Dekan Kaprodi

11. Standar Pembiayaan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar pembiayaan sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Pembiayaan merupakan bagian penting dari terlaksananya proses pembelajaran.
3) Adanya jaminan proses Pembiayaan pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4) Sebagai bentuk akuntabilitas UAA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

b. Definisi Istilah

1) Standar pembiayaan Pendidikan kedokteran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan
2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi, dan modal kerja tetap.
3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi meliputi biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh fakultas kedokteran, rumah sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
4) Biaya operasional Pendidikan kedokteraan paling sedikit terdiri atas: 1) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, 2) bahan atau peralatan Pendidikan habil pakai, dan 3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

c. Pernyataan Standar Pembiayaan

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Program Studi menyusun perencanaan dan pengalokasian dana untuk program Pendidikan dan pengembangan inovasi Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Program Studi memiliki perencanaan dan pengalokasian dana untuk program Pendidikan dan pengembangan inovasi Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Tersedianya dokumen rencana dan alokasi dana untuk program Pendidikan dan pengembangan inovasi Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Dokumen RKAT	Kaprodi
2	Program Studi Menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan.	Prodi memiliki satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan.	Tersedianya dokumen satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan.	Dokumen RKAT	Kaprodi
3	Program Studi membuat laporan penggunaan dana investasi, dana pegawai, dana operasional, dan dana perawatans secara transparan.	Program Studi membuat laporan penggunaan dana investasi, dana pegawai, dana operasional, dan dana perawatans secara transparan.	LPJ Keuangan (penggunaan dana investasi, dana pegawai, dana operasional, dan dana perawatan)	LPJ Keuangan	Kaprodi Dekan

12. Standar Penilaian Pendidikan;

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar penilaian sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Penilaian merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
3) Adanya jaminan proses penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip penilaian yang meliputi: valid, andal, edukatif, otentik, obyektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
5) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UAA.

b. Definisi Istilah

1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
6) Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya.
9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

13) SIM-AA adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.
14) Senat Universitas adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Pengajaran dan Pendidikan.
15) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Relevansi Pendidikan (PPK-RP) adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan

d. Pernyataan Standar Penilaian

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) Valid, 2) Andal, 3) edukatif, 4) otentik, 5) objektif, 6) adil, 7) akuntabel, dan 8) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 8 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	**1. Prinsip valid,** Penilaian yang dilakukan menggunakan instrument yang telah tepat untuk mengukur kompetensi yang diukur dalam penilaian. **2. Prinsip andal,** Penilaian yang dilakukan menghasilkan respon yang konsisten atau ajeg (tetap). **3. Prinsip edukatif** Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan **4. Prinsip otentik** Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan	• Daftar tilik Evaluasi Diri Dosen terkait Penilaian Pembelajaran • Rubrik Penilaian	Dosen Pengampu/ LNO

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
			mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung **5. Prinsip objektif** Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. **6. Prinsip Adil** Penilaian yang dilakukan tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa, meski latar belakang mahasiswa berbeda-beda. **7. Prinsip akuntabel** Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. **8. Prinsip transparan** Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.		

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
2	Penilaian pembelajaran di program studi dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang tepat.	Program studi menggunakan instrumen penilaian yang mampu mengukur capaian pembelajaran secara efektif.	Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, 5) tes lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.	RPS Dokumen instrumen penilaian LPJ	Dosen Pengampu
3	Dosen dalam memberikan penilaian menetapkan minimum tiga komponen penilaian, dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, dan tercantum dalam Kontrak Kuliah serta dilaksanakan sesuai kontrak.	Tersedianya Kontrak Kuliah yang memuat teknik penilaian di setiap mata kuliah	Rubrik penilaian minimal memuat aspek dengan proporsi, atau disesuaikan dengan karakteristik MK terkait: Aspek: Presensi — Proporsi: 10% Aspek: Harian/ Keaktifan — Proporsi: 20% Aspek: Tugas — Proporsi: 30%	Kontrak Kuliah LPJ mata kuliah	Setiap Dosen Pengampu / LNO

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
			Ujian 40%		
4	Dosen menyusun rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Terdapat dokumen rencana perbaikan dalam LPJ Pembelajaran	Bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian tersedia	LPJ MK	Dosen Pengampu
5	Mahasiswa melakukan penilaian kepuasan proses pembelajaran di setiap mata kuliah yang diikuti.		Poin kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran minimal adalah 3.0	Hasil survei kepuasan	KJM

13. Standar Penelitian

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar penelitian sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Fakultas kedokteran memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
3) Fakultas kedokteran bertugas menyelenggarakan program penelitian untuk mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen.
4) Fakultas kedokteran mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi.

b. Definisi Istilah

1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
4) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.
5) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.

c. Pernyataan Standar Penelitian

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran dalam menyelenggarakan penelitian harus mempunyai pedoman rencana induk penelitian atau peta jalan penelitian sebagai payung penelitian.	Tersedianya pedoman rencana induk penelitian atau peta jalan penelitian Fakultas kedokteran.	- Tersedianya rencana induk penelitian atau peta jalan penelitian Fakultas Kedokteran. - Rencana induk penelitian atau peta jalan penelitian Fakultas di turunkan dalam rencana induk penelitian Prodi-prodi di bawah pengelolaan Fakultas Kedokteran	• Rencana Induk Penelitian Fakultas Kedokteran • Rencana Induk Penelitian Prodi-prodi di Fakultas Kedokteran	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi
2	Fakultas kedokteran memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat, serta menetapkan prioritas penelitian dan sumber daya penunjangnya.	Tersedianya kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat, serta menetapkan prioritas penelitian dan sumber daya penunjangnya.	- Di dalam rencana induk penelitian atau rencana induk pengabdian atau dokumen kebijakan lainnya, Fakultas menetapkan keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. - Fakultas memiliki penetapan prioritas penelitian dan sumber daya penunjangnya.	• Rencana Induk Penelitian Fakultas Kedokteran atau kebijakan lain yang terkait • Rencana Induk Penelitian Prodi-prodi di Fakultas Kedokteran.	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi
3	Fakultas kedokteran harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian di	- Tersedianya SK Dosen pembimbing skripsi/ penelitian paying/penelitian	- Dalam Penunjukkan Dosen di SK Dosen Pembimbing Skripsi/peneitian perlu diperhatikan kesesuaian area of	• SK Dosen Pembimbing skripsi/ penelitian	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	bawah bimbingan dosen.	lainnya. - Tersedianya bukti bimbingan Dosen terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa. - Penelitian yang dilakukan mahasiswa relevan dengan peta penelitian prodi/fakultas.	interest Dosen dengan bidang yang diteliti oleh mahasiswa. - Penelitian yang dilakukan mahasiswa relevan dengan peta penelitian prodi/fakultas.	paying/ penelitian lainnya. • Dokumen peta kesesuaian penelitian mahasiswa dengan rencana induk penelitian prodi/fakultas. • Formulir bimbingan skripsi/ penelitian	

14. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar penelitian sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Fakultas kedokteran harus menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
3) Fakultas kedokteran memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian serta menetapkan prioritas pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya penunjangnya.

b. Definisi Istilah

1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d). bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.
4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Alma Ata.

c. Pernyataan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus ada evaluasi manfaat/dampak yang terjadi, bukan hanya bakti sosial.	PKM tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bentuk penelitian yang diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang antara lain dapat berbentuk: 1. Pengobatan kepada masyarakat. 2. Penyuluhan, ceramah kepada masyarakat. 3. Pelatihan kader kesehatan, penataran. 4. Pelayanan kepada masyarakat	- PKM yang dilaksanakan oleh prodi/fakultas diantaranya dapat berbentuk: 1. Pengobatan kepada masyarakat. 2. Penyuluhan, ceramah kepada masyarakat. 3. Pelatihan kader kesehatan, penataran. 4. Pelayanan kepada masyarakat	• LPJ Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat • Dokumen Monev pelaksanaan PKM di Prodi.	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi
2	Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dosen/dosen pendidik klinik melibatkan mahasiswa.	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat Prodi/Fakultas	- PKM dosen/prodi melibatkan mahasiswa. - Daftar mahasiswa yang terlibat tercantum dalam LPJ Pelaksanaan Pengabmas.	• LPJ Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat • Daftar tim pelaksana PKM.	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
3	Hasil pengabdian masyarakat harus dilakukan diseminasi/ dipublikasikan	- Setiap kegiatan PKM memiliki bukti diseminasi/hasil publikasi	- Bukti diseminasi atau naskah publikasi hasil pelaksanaan PKM.	• Bukti diseminasi/ naskah publikasi PKM.	• Dosen
4	Fakultas kedokteran mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas pengabdian masyarakat yang mendukung penelitian kedokteran, minimal 5% yang ditingkatkan secara bertahap dari seluruh anggaran operasional fakultas kedokteran.	Anggaran PKM minimal 5% dari seluruh anggaran fakultas kedokteran	- RKAT Prodi maupun Fakultas Kedokteran menunjukkan alokasi anggaran minimal 5% untuk kegiatan PKM dari total anggaran operasional Prodi/Fakultas. - LPJ Keuangan Prodi maupun Fakultas Kedokteran menunjukkan penggunakan dana minimal 5% untuk kegiatan PKM dari total dana operasional prodi/Fakultas.	• RKAT Prodi • RKAT Fakultas • LPJ Keuangan Prodi • LPJ Keuangan Fakultas	• Dekan • Kaprodi

15. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran merupakan aktifitas sangat penting yang harus dirumuskan, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi guna mendukung kegiatan tri dharma prodi Pendidikan Kedokteran dan mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.
3) Standar-standar minimal dalam kontrak Kerjasama antara rumah sakit Pendidikan dan/atau wahana Pendidikan kedokteran dengan Fakultas Kedokteran wajib terlampaui.

b. Definisi Istilah

1) Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan UAA dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan bersama dengan mitra baik berupa lembaga yang berada di dalam negeri maupun luar negeri
2) Letter of acceptance (LoA) adalah dokumen yang memuat pernyataan minat kerja sama antara UAA/unit kerja dengan mitra kerja sama.
3) Nota kesepahaman (dalam bahasa Inggris disebut: Memorandum of Understanding (MoU)) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan ruang lingkup kerja sama antara UAA dengan mitra kerja sama.
4) Perjanjian kerja sama (dalam bahasa Inggris disebut: *Memorandum of Agreement* (MoA)) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang disetujui dan disepakati oleh UAA/unit kerja pelaksana kegiatan kerja sama dengan mitra kerja sama.
5) Ruang Lingkup Standar Kerja sama meliputi standar tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama; dan standar pelaksanaan dan hasil kerja sama.

c. Pernyataan Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Kontrak kerja sama paling sedikit memuat: a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan	Kontrak Kerjasama antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit Pendidikan dan/atau wahana Pendidikan kedokteran paling sedikit memuat 5 aspek Kerjasama.	5 Aspek Kerjasama yang meliputi: a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan e. medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.	• MoU • MoA • LoA	• Dekan Fakultas Kedokteran

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	e. medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.		Selanjutnya diuraikan secara lebih rinci dalam kontrak Kerjasama.		
2	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait Kerjasama yang telah dilaksanakan memberikan manfaat, peningkatan kerja tridharma, kepuasan bagi mitra, dan terjamin keberlanjutannya.	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait Kerjasama yang telah dilaksanakan, meliputi 4 aspek yaitu: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi 3) Memberikan kepuasan kepada mitra 4) Menjamin keberlanjutan Kerjasama dan hasilnya.	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait Kerjasama yang telah dilaksanakan, meliputi 4 aspek yaitu: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi 3) Memberikan kepuasan kepada mitra 4) Menjamin keberlanjutan Kerjasama dan hasilnya.	• LPJ Kerjasama • Evaluasi Kegiatan Kerjasama Prodi/Fakultas	• Dekan

16. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Sarjana

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program sarjana sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan program studi wajib melaksanakan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
3) Fakultas kedokteran wajib menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Definisi Istilah

1) Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum Pendidikan Kedokteran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2) Pemantauan implementasi kurikulum adalah kegiatan yang dilakukan oleh prodi untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester).
3) Pelaporan implementasi kurikulum adalah kegiatan yang dilaksanakan prodi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan implementasi pembelajaran selama satu semester kepada fakultas maupun universitas.

c. Pernyataan Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Sarjana

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan program studi kedokteran melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.	Terlaksananya pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.	- Pemantauan implementasi kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan monitoring pembelajaran. - Pelaporan implementasi kurikulum dilaksanakan di akhir semester melalui evaluasi semester.	• Dokumen monitoring pembelajaran • LPJ Evaluasi Semester	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi
2	Fakultas kedokteran menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Terlaporkannya 100% data penyelenggaraan Pendidikan kedokteran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	100% data penyelenggaraan Pendidikan kedokteran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	• Laporan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	• Dekan • Kaprodi

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
7. Statuta Universitas Alma Ata
8. Renstra Universitas Alma Ata
9. Peraturan Akademik Universitas Alma Ata
10. Standar pengelolaan pembelajaran

Universitas Alma Ata
The Globe Inspiring University

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI

Fakultas Kedokteran

KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ALMA ATA

DOKUMEN MUTU
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ALMA ATA

Universitas Alma Ata

Jl. Brawijaya 99, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 4342288, 4342270 Fax. (0274) 4342269
www.almaata.ac.id uaa@almaata.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR :029b/A/SK/UAA/I/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ALMA ATA

بسم الله الرحمن الرحيم

REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan dan program serta penerapan sistem manajemen mutu di Universitas Alma Ata maka dilakukan perbaikan mutu secara terus-menerus;
b. Bahwa untuk menjamin peningkatan sistem manajemen mutu di lingkungan Universitas Alma Ata secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu penetapan standar-standar SPMI yang baru sebagai wujud peningkatan mutu.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
c. Pendidikan;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7033 Tahun 2016 tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta Menjadi Fakultas Agama Islam Pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 155/KPT/1/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggaran oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
g. Akte Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
h. Permenristekdikti RI Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Pendidikan Kedokteran
i. Satndar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2019

Jl. Brawijaya 99, Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 4342288, 4342270 Fax. (0274) 4342269
www.almaata.ac.id uaa@almaata.ac.id

j. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Memperhatikan :
a. Visi Universitas Alma Ata Tahun 2040
b. Statuta Universitas Alma Ata
c. Rencana Induk Pengembangan Universitas Alma Ata
d. Masukan Rektor Universitas Alma Ata

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Standar Pendidikan Kedokteran Jenjang Akademik dan Jenjang Profesi Universitas Alma Ata tahun 2023 sebagai dokumen mutu Universitas Alma Ata sesuai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

Kedua : Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Universitas Alma Ata tahun 2020 sebagai dokumen mutu Universitas Alma Ata sesuai tanggal ditetapkannya surat keputusan.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal: 16 Januari 2023

Rektor Universitas Alma Ata,

Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Seluruh Kepala Unit/Lembaga
5. Seluruh Direktur
6. Seluruh Dekan

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN MUTU

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ALMA ATA

Disahkan di Yogyakarta, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Rektor Universitas Alma Ata	Kepala Kantor Jaminan Mutu
Prof. Dr. Hamam Hadi, M.S., Sc.D., Sp.GK	Dr. Laelatul Badriah, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Universitas Alma Ata telah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Alma Ata tahun 2040. RIP tersebut menjadi acuan untuk penyusunan rencana strategis (Renstra) sebagai sumber arahan strategis bagi seluruh aspek pengelolaan Universitas Alma Ata (UAA). Atas hal itu, maka perlu diatur pula standar-standar mutu kegiatan tridharma sebagai kegiatan utama UAA dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) UAA 2040.

Buku ini Standar Mutu Tridharma Universitas Alma Ata yang masing-masing mengakomodir standar Pendidikan Tinggi yang berlaku. Jajaran Pimpinan UAA, dan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan prasarana dan sarana akademik, serta didukung oleh Kantor Jaminan (KJM) Mutu UAA maka tersusunlah buku **Standar Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Alma Ata** yang terdiri dari 17 Standar

Buku-buku ini diharapkan menjadi petunjuk bagi berbagai pihak khususnya dalam proses penjaminan mutu di lingkungan UAA. Sehingga, tentu saja isi buku masih ada kekurangan, karena itu kami memohon kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat dalam memacu pencapaian visi dan misi UAA.

Yogyakarta, 16 Jauari 2023

Rektor Universitas Alma Ata

Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp. GK.

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I VISI, MISI, & TUJUAN UNIVERSITAS ALMA ATA 1

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN 2

1. Standar Kompetensi Lulusan 2

2. Standar Isi 7

3. Standar Proses Pembelajaran 12

4. Standar Rumah Sakit Pendidikan 21

5. Standar Wahana Pendidikan 25

6. Standar Dosen 32

7. Standar Tenaga Kependidikan 38

8. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 44

9. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 48

10. Standar Pengelolaan 55

11. Standar Pembiayaan 60

12. Standar Penilaian Pendidikan; 63

13. Standar Penelitian 70

14. Standar Pengabdian kepada Masyarakat; 74

15. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran; 78

16. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Profesi 82

17. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer 88

BAB I
VISI, MISI, & TUJUAN UNIVERSITAS ALMA ATA

A. VISI

Pada tahun 2040, UAA menjadi universitas yang unggul, mandiri, berdaya saing global, berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan bangsa dan peradaban dunia berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan Indonesia.

B. MISI

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) yang bermutu tinggi dan berdaya saing global, berkontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan bangsa dan peradaban dunia, berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan Indonesia.
2. Mengembangkan sistem dan atmosfir akademik yang kondusif bagi terwujudnya budaya mutu dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance) secara bertahap dan berkesinambungan.

C. TUJUAN

Tujuan 1 untuk mencapai Misi 1 yaitu:

1.1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berdaya saing global, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

1.2. Menghasilkan karya ilmiah berreputasi nasional maupun internasional dan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bermakna bagi pengembangan peradaban dunia.

Tujuan 2 untuk mencapai Misi 2 yaitu:

2.1. Membangun atmosfir akademik yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2.2. Mengembangkan sistem tata kelola perguruan tinggi berbasis prinsip *good university governance*.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar kompetensi lulusan sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

2) Kompetensi lulusan dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran (CP) merupakan salah satu tolok ukur kualitas Universitas Alma Ata.

3) Standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama dalam menyusun dan mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4) Standar kompetensi lulusan merupakan dasar dan arah dalam merencanakan, menyusun dan mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, serta melaksanakan proses pembelajaran.

5) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai panduan bagi Dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu UAA.

6) Sebagai bentuk akuntabilitas UAA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

b. Definisi Istilah

1) Standar kompetensi lulusan pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik.

2) Sikap adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

3) Pengetahuan adalah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

4) Keterampilan adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5) Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
6) Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
7) Pengalaman kerja mahasiswa adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
8) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksankan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
10) Integrasi nilai-nilai ajaran Islam adalah upaya penyatuan profil lulusan dengan nilai-nilai ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.
11) Profil lulusan program studi adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.

c. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
1	Program Studi Kedokteran jenjang akademik UAA memiliki pernyataan Standar Kompetensi Lulusan yang sesuai dengan visi- misi Prodi, mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dan kebangsaan Indonesia, dan bertolak pada Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan UU kedokteran yang berlaku.	program studi memiliki Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1. Pernyataan SKL mengandung: a. Nilai Visi dan Misi program studi; b. Integrasi nilai keislaman dan kebangsaan Indonesia; c. Sesuai dengan level KKNI. d. Mencakup profil lulusan, area kompetensi, dan capaian pembelajaran. 2. SKL dikembangkan berdasarkan kebutuhan lembaga dan masukan dari unsur masyarakat; 3. SKL dikembangkan secara periodik maksimal 1 siklus kurikulum dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.	1. Buku kurikulum program studi; 2. Laporan evaluasi dan pengembangan kurikulum.	Kaprodi Dekan
2	Program Studi Kedokteran jenjang akademik UAA memiliki rumusan profil	Tersedianya rumusan profil lulusan dan area kompetensi	1. Profil lulusan mencakup: a. Praktisi/ Klinis	Buku kurikulum program studi;	Kaprodi Dekan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
	lulusan bertolak pada Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI) dan UU kedokteran yang berlaku.		b. Pendidik/peneliti c.Agen perubahan dan Pembangungan Sosial 2. Mencakup 9 area kompetensi, meliputi: a. profesionalitas yang luhur b. mawas diri dan pengembengan diri c. Komunikasi efektif d. literasi teknologi informasi dan komunikasi e. literasi sains f. pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya g. kolaborasi dan kerjasama h. keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.		

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
3	Program Studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan profil lulusan, area kompetensi, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI dan UU kedokteran yang berlaku;	Ketersediaan Rumusan CPL	Rumusan CPL: 1. Memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tingkatan KKNI; 2. Dikembangkan sesuai kesepakatan konsorsium/asosiasi program studi; 3. Diperbaharui bersamaan dengan pembaharuan kurikulum;	Kurikulum program studi	Kaprodi PPK-RP
4	Lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang program studinya.	IPK minimal Lulusan	≥ 3.25	IPK Lulusan per-semester	Kaprodi
		Rata-rata IPK Lulusan	≥ 3.25	Rerata IPK Lulusan per-semester	Kaprodi
		Kelulusan Uji Kompetensi	≥ 90%	Hasil Uji Kompetensi	Kaprodi
5	Lulusan mempunyai kompetensi berbahasa Inggris yang memadai.	Skor AAEPT calon lulusan	skor AAEPT : ≥ 450	Hasil tes/Sertifikat	Kaprodi

2. Standar Isi

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan Standar Isi Pembelajaran merupakan wujud pelaksanaan amanah Pasal 8 dan 9 , Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Universitas Alma Ata.
3) Standar Isi Pembelajaran digunakan sebagai panduan bagi Dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu UAA.
4) Standar Isi Pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas UAA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

b. Definisi Istilah

1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman keluasan materi pembelajaran.
2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3) Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
4) Peserta didik adalah mahasiswa yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah/blok, dan silabus pembelajaran yang dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk :
    a) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
    b) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum

dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

c) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

d) Lulusan program magister dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

c. Pernyataan Standar Isi

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
1	Program studi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran baik secara kumulatif dan/atau integratif sesuai dengan tingkat program pendidikannya dan dirumuskan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	1. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI 2. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran 3. Kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Tersedia matriks kurikulum atau dokumen yang menunjukkan tentang: 1. capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI. 2. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum 3. Capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah 4. matriks hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian, mata kuliah dan materi ajar. 5. Merumuskan dan memasukkan kontribusi ilmu: a. Biomedik Dasar b. Sosial dan dan humaniora kedokteran c. Kedokteran dan keterampilan klinik	Buku Kurikulum RPS	Ketua Program Studi

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			d. Kesehatan masyarakat/ kedokteran pencegahan/ kedokteran komunitas e. Pendidikan kedokteran f. Teknologi informasi dan komunikasi		
2	Program studi menyusun kurikulum sesuai dengan visi dan misi Universitas dan memuat keunggulan Prodi.	1. Kesesuaian dengan visi dan misi universitas. 2. Memuat keunggulan program studi	1. Kurikulum memuat mata kuliah wajib universitas 2. Ada mata kuliah/ materi pembelajaran/ metode pembelajaran atau kegiatan lain yang mencerminkan keunggulan program studi.	Buku Kurikulum RPS	Ketua Program Studi
3	Program studi menyusun kurikulum dengan menerapkan integrasi nilai-nilai ajaran Islam ke dalam materi pembelajaran	Ada materi pembelajaran yang merupakan materi integrasi mata kuliah dengan nilai-nilai keislaman.	Setidaknya ada 15% materi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman.	RPS	Ketua Program Studi
4	Program studi melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.	1. Evaluasi kurikulum dilaksanakan minimal setiap 1 siklus.	1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan secara berkala tiap siklus. 2. Peninjauan kurikulum melibatkan : a. Pakar	LPJ peninjauan kurikulum	Ketua Program Studi

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
		2. Evaluasi kurikulum melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal	b. Pemangku kepentingan internal c. Pemangku kepentingan eksternal d. Pengguna lulusan		
5	Materi kuliah disusun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru dan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang relevan	1. Rencana Pembelajaran Semester menggunakan referensi terbaru (Maksimal 10 tahun) 2. Mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang relevan	1. Buku referensi yang digunakan maksimal berusia 10 tahun dan tertulis di RPS. 2. Penelitian atau kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang digunakan sebagai referensi, dituliskan di dalam RPS pada bagian referensi	RPS	Ketua Program Studi

3. Standar Proses Pembelajaran

a. Alasan Penetapan Standar

1) Standar proses ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2) Proses Pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan untuk mencapai lulusan.
3) Adanya jaminan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
4) Sebagai dasar untuk merencanakan proses pembelajaran dan cara belajar, serta baku mutu untuk meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

b. Definisi Istilah

1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran/ proses belajar-mengajar yang melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada program studi dalam rangka untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Karakteristik proses pembelajaran adalah kriteria pelaksanaan pembelajaran yang mempunyai sifat : interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3) Perencanaan proses pembelajaran; adalah rangkaian kegiatan yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
4) Pelaksanaan proses pembelajaran; adalah keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
5) Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
6) Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
7) Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi-disiplin.

8) Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

9) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

10) Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans-disiplin

11) Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum

12) Kolaboratif (mengandung makna) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

13) Berpusat pada mahasiswa/student centered learning (SCL) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

14) Masa belajar adalah waktu penyelenggaraan program pendidikan dari mahasiswa diterima sampai dinyatakan lulus sesuai jenjang pendidikannya.

c. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
1	Program studi menentukan karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti, UU Keodkteran yang berlaku, dan Penciri Universitas	proses pembelajaran memiliki karakteristik meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.	1. Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya 2. Proses pembelajaran berlangsung dengan memadukan berbagai karakteristik pembelajaran pada berbagai konteks pembelajaran sesuai dengan karakteristik mahasiswa, kurikulum dan tingkat perkembangan fakultas kedokteran	1. Buku Kurikulum 2. RPS 3. LPJ Pembelajaran	Kaprodi
2	Program studi menentukan strategi pembelajaran sesuai	Proses pendidikan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran	1. Strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa dilaksanakan pada tahap tertentu sesuai dengan kemampuan	1. Pedoman pengembangan Kurikulum	PPKRP Dekan

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
	dengan SN Dikti,Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang berlaku dan Penciri Universitas	yang berpusat pada mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematik	mahasiswa dan kesiapan dosen. 2. Integrasi pembelajaran dilakukan secara horizontal atau vertikal sesuai tingkat perkembangan fakultas kedokteran. 3. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif. 4. Fakultas mampu menyelenggarakan program pembelajaran elektif sesuai dengan visi dan misi dengan melibatkan kerjasama nasional	Prodi 2. SN DIKTI 3. Buku Kurikulum 4. RPS 5. LPJ Pembelajaran	Ketua Program Studi
3	Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran	RPS untuk setiap MK memiliki komponen yang lengkap (memuat kemampuan akhir, CPMK, bahan kajian,	1. RPS setiap MK disusun dengan komponen yang lengkap dan sesuai format yang dimiliki UAA 2. RPS dikembangkan oleh dosen bersama dalam kelompok bahan	RPS Notulensi rapat penyusunan RPS	PPKRP Dekan Ketua Program Studi

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
	semester (RPS)	metode pembelajaran, beban belajar, skema penilaian, referensi)	kajian suatu bidang ilmu.		
		RPS dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen dengan mudah	RPS tersedia di e-learning dan dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah	RPS E-learning	PPKRP Dekan Ketua Program Studi
4	Peninjauan RPS dilakukan secara berkala setiap semester sekali.	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala tiap semester dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Adanya evaluasi dan peninjauan RPS secara berkala 2. terdokumentasinya hasil evaluasi RPS setiap mata kuliah 3. digunakan sebagai tindaklanjut perbaikan RPS selanjutnya	RPS Hasil analisis evaluasi RPS Mata Kuliah Laporan evaluasi semester	PPKRP Dekan Kaprodi LNO

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
5	Pelaksanaan proses pembelajaran mendorong mahasiswa dan dosen lebih interaktif.	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Proses pembelajaran adanya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	RPS Penugasan mahasiswa	Kaprodi LNO
6	Proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran mata kuliah.	Terdapat bukti yang valid kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	1. Metode pembelajaran dapat meliputi, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis riset, pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian	RPS Hasil pembelajaran mahasiswa LPJ MK	Kaprodi LNO

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			pembelajaran 2. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran. 3. Beberapa metode pembelajaran dapat digabung dalam bentuk pembelajaran yang dapat berupa, antara lain: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; serta praktikum, atau praktik lapangan.		
7	Program Studi menetapkan beban balajar mahasiswa dalam hitungan satuan kredit semester sesuai dengan SN Dikti dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang berlaku	Tersedianya rumusan beban belajar mahasiswa dalam bentuk SKS dari awal hingga akhir studi, disertai lama masa studi, dan durasi kegiatan pembelajaran.	1. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu. 2. Masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk tahap akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks	Buku kurikulum	Kaprodi PPKRP

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			3. Masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk tahap profesi dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 48 (empat puluh delapan sks) 4. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 5. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar, praktikum atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: - Kegiatan tatap muka 100 (seratus)		

No	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			menit per minggu per semester; dan78 - Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu persemester		
8	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan secara periodik.	Adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran	Hasil monev terdokumentasi dengan baik, rencana tindak lanjut, dan digunakan untukmeningkatkan mutu proses pembelajaran	Monev pembelajaran Laporan ketercapaian proses pembelajaran pada pertengahan dan akhir semester.	Kaprodi LNO

4. Standar Rumah Sakit Pendidikan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Rumah sakit sebagai bagian penting dari proses pembelajaran.
2) Adanya jaminan kualitas Rumah Sakit sebagai tempat melakukan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UAA.

b. Definisi Istilah

1) Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
2) Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
3) Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Pernyataan Standar Rumah Sakit Pendidikan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
1	Fakultas memiliki wahana praktik profesi yang memenuhi persyaratan kualifikasi, jumlah dan variasi pasien rawat inap dan rawat jalan, jumlah SDM sebagai sarana pendidikan klinik yang menjamin tercapainya Kompetensi Dokter Indonesia pada Program Studi	1. Ada satu RS Pendidikan Utama yang sangat baik digunakan oleh satu institusi dan dilengkapi dengan RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit memenuhi kebutuhan pembelajaran tahap profesi (minimal 1 tipe A/B dan 1 tipe C) 2. Rasio pasien rawat inap terhadap mahasiswa program profesi dokter ≥5 3. Variasi kasus minimal 10 penyakit utama 4. Rasio pembimbing lapangan : mahasiswa maksimal 1 : 5		MoU	Dekan Kaprodi
2	Rumah sakit pendidikan melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1. Ada bukti rumah sakit pernah melakukan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Klausul dalam dokumen MoU menyatakan hal terkait tridharma.		MoU bukti kegiatan tridharma	Kaprodi Dekan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
3	Rumah sakit pendidikan menjamin mahasiswa untuk mempunyai pengalaman dalam pengambilan keputusan klinik berdasarkan etik, hukum dan disiplin ilmu kedokteran	1. Rumah sakit pendidikan harus bisa melakukan tatalaksana layanan medis berdasarkan kedokteran berbasis bukti. 2. Rumah sakit pendidikan memiliki jumlah dan jenis kasus yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan klinik. Jika tidak memenuhi kebutuhan pemenuhan kompetensi mahasiswa, perlu kerjasama dengan fasilitas kesehatan lainnya. 3. Rumah sakit pendidikan harus memiliki komisi etik dan medik. 4. Rumah sakit pendidikan harus memiliki komite koordinasi pendidikan (komkordik). 5. Rumah sakit memiliki kerjasama dengan maksimal 2 (dua) fakultas kedokteran sebagai rumah sakit pendidikan utama. 6. Semua rumah sakit yang telah terakreditasi pelayanan dapat menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan. 7. Fakultas kedokteran mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi		buku profil RS Dokumen kerjasama Dokumen SPMI	Kaprodi Dekan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
		dengan rumah sakit pendidikan dan jejaringnya			

5. Standar Wahana Pendidikan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Wahana pendidikan sebagai bagian penting dari proses pembelajaran.
2) Adanya jaminan kualitas wahana pendidikan sebagai tempat melakukan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Wahana pendidikan kedokteran yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pemenuhan capaian pembelajaran sangat diperlukan untuk mengasah akal, budi, karakter, dan kompetensi lulusan.
4) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UAA.

b. Definisi Istilah

1) Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
2) Wahana pendidikan kedokteran sebagamana dimaksud pada poin (1) dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan.
3) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
4) Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar.
5) Pembimbing Lapangan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang yang diberikan kewenangan oleh Perguruan Tinggi untuk membimbing dan memberikan umpan balik kepada Mahasiswa sesuai dengan keahliannya.

c. Pernyataan Standar Wahana Pendidikan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
1	Fakultas memiliki wahana pendidikan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, jumlah dan variasi pasien, jumlah SDM sebagai sarana pendidikan klinik yang menjamin tercapainya Kompetensi Dokter Indonesia pada Program Studi	Memiliki wahana Pendidikan lainnya yang terdiri dari puskesmas atau klinik yang terakreditasi minimal Utama dan memenuhi kebutuhan pembelajaran tahap profesi	1. Akreditasi minimal Utama 2. Rasio pembimbing lapangan: mahasiswa maksimal 1: 5		
2	Wahana Pendidikan yang digunakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Wahana Pendidikan memenuhi persyaratan perundangan dibuktikan dengan mendapat penetapan dari bupati/walikota	Memenuhi persyaratan wahana pendidikan, meliputi: 1. izin operasional Puskesmas atau izin operasional Klinik Pratama yang masih berlaku; 2. surat registrasi untuk Puskesmas; 3. sertifikat akreditasi; dan	Surat penetapan,	kaprodi

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			4. dokumen sebagai jejaring pendidikan dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran		
3	Wahana pendidikan memiliki perjanjian kerjasama dengan fakultas kedokteran sesuai peraturan perundangan.	Kebermanfaatan kerjasama	a. meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan pendidikan di Wahana Pendidikan; b. memberikan jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan c. menjamin mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.	dokumen kerjasama	Dekan Kaprodi
		Komponen dokumen perjanjian kerjasama	a. identitas pihak yang mengadakan kerja sama;		

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			b. maksud dan tujuan; c. ruang lingkup; d. lokasi Wahana Pendidikan; e. tanggung jawab bersama; f. hak dan kewajiban masing-masing pihak; g. pembiayaan; h. jangka waktu; i. keadaan memaksa; j. penyelesaian perselisihan; dan k. pembatalan perjanjian		
		Tanggung jawab bersama	a. pendanaan; b. proses pembelajaran; c. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di Puskesmas atau Klinik Pratama;		

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			d. pengendalian mutu WahanaPendidikan; e. monitoring dan evaluasi Mahasiswa.		
		Hak dan kewajiban masing-masing pihak	a. penyiapan sarana prasarana dan alat kesehatan pendukung pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat; b. peningkatan kapasitas Pembimbing Lapangan; dan c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Mahasiswa, tenaga administrasi dan Pembimbing Lapangan secara berkala		
4	Wahana Pendidikan memiliki pembimbing lapangan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Rasio pembimbing lapangan : mahasiswa	1 : 5	dokumen pembimbing lahan praktik	Dekan Kaprodi
		Pembimbing lapangan memenuhi persyaratan sesuai peraturan	a. Memiliki STR dan SIP di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama b. Memiliki pengalaman praktik minimal 3		

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
		perundangan	(tiga) tahun c. Memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang ditunjuk minimal 1 (satu) tahun		
5	Fakultas kedokteran menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan pembimbing dari wahana pendidikan	Ada bukti Fakultas kedokteran menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan pembimbing dari wahana pendidikan	a. Ada kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas tentang kegiatan pembelajaran di wahana Pendidikan b. Ada panduan pembelajaran di wahana pendidikan yang disusun oleh prodi c. Pembimbing lahan dapat mengakses panduan pembelajaran	Buku panduan LPJ pelatihan	Dekan Kaprodi
6	Fakultas memiliki sistem penjaminan mutu terkait pelaksanaan pembelajaran di wahana Pendidikan.	Tersedianya dokumen dan bukti pelaksanaan penjaminan mutu.	a. Ada standar terkait penggunaan wahana Pendidikan b. Ada PM dan SOP yang menunjang kegiatan pembelajaran di wahana Pendidikan c. Ada pengukuran kepuasan stakeholder	dokumen SPMI laporan kepuasan	

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			internal dan eksternal d. Ada evaluasi kegiatan e. Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi		

6. Standar Dosen

a. Alasan Penetapan Standar

1) Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2) Dosen merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
3) Tersedianya jaminan proses dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan,dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

b. Definisi Istilah

1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2) Dosen kedokteran merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat
3) Perjanjian kerja adalah pedoman pelaksanaan hubungan kerja antara Universitas Alma Ata dan tenaga dosen atau tenaga kependidikan yang disepakati bersama untuk ditaati sebagai landasan untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
4) Atasan yang berwenang adalah pejabat struktural yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seseorang atau lebih pegawai.
5) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdiannya di Universitas Alma Ata.
6) Jenis kepangkatan pegawai adalah kepangkatan administrasi dan kepangkatan akademik yang diatur menurut aturan Universitas Alma Ata
7) Jabatan di Perguruan Tinggi Alma Ata adalah jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Akademik.
8) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, hak seorang pegawai dalam rangka memimpin satuan organisasi.

9) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok, serta fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

10) Prestasi kerja luar Biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya dan masyarakat.

11) Kompensasi/ Benefit/ Reward adalah seluruh bentuk penghargaan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang diterima oleh pegawai karena kinerja dan atau jasa yang telah diberikan kepada Universitas Alma Ata.

12) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari – hari yang dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah Universitas Alma Ata.

13) Sanksi adalah hukuman terhadap pelanggaran disiplin

14) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah pejabat yang diberikan tugas untuk menjatuhkan sanksi

15) Cuti pegawai selanjutnya disingkat dengan cuti adalah hak pegawai meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atas ijin pejabat yang berwenang.

16) Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dengan Universitas Alma Ata.

17) Pemberhentian atas permintaan sendiri adalah pengakhiran hubungan kerja karena adanya permohonan berhenti atas permintaan sendiri.

c. Pernyataan Standar Dosen

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Universitas memiliki sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, monitoring, evaluasi, dan pemberhentian dosen untuk menjamin mutu penyelenggaraan tridharma	Pedoman tentang sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen untuk menjamin mutu penyelenggaraan tridharma	1. Tersedianya pedoman tertulis yang lengkap; 2. Dilaksanakan secara konsisten; 3. Pedoman ditinjau maksimal 5 tahun sekali.	1. Dokumen pedoman SDM 2. Dokumen bukti pelaksanaan; 3. Bukti peninjauan pedoman	
2	Program studi memiliki dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah bidang keahlian yang memadai.	Program studi memiliki minimal 14 dosen tetap yang ditugaskan sebagai dosen pengampu mata kuliah bidang keahlian.	Dosen memiliki ijazah yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.	1. SK Mengajar 2. Ijazah Dosen	Kaprodi
3	Program studi memiliki dosen pengampu mata kuliah keahlian dengan jumlah yang memadai	Rasio dosen terhadap mahasiswa di program studi sesuai dengan standar pendidikan tinggi.	Rasio dosen terhadap mahasiswa maksimal 1:5	SK Mengajar	SDM Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
4	Dosen kedokteran Universitas Alma Ata memiliki kualifikasi akademik yang memadai	Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal sesuai SN Dikti	1. Memenuhi standar SN Dikti, 2. Standar Dosen, 3. Peraturan Kepegawaian Universitas Alma Ata.	2. Ijazah 3. Transkrip nilai	SDM Wakil Rektor
5	Program studi memiliki dosen tetap berpendidikan magister atau magister Terapan/Spesialis dan/atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi	Program studi memiliki dosen: Profesi: berpendidikan spesialis dengan berpengalaman kerja minimal 2 tahun	4. Dosen memiliki gelar Magister dan spesialis SP1/SP2	1. Ijazah 2. Sertifikat kompetensi	SDM Kaprodi
6	Dosen kedokteran Universitas Alma Ata memiliki jabatan	Program studi di Universitas Alma Ata memiliki dosen dengan jabatan fungsional	Dosen memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli 2 tahun	1. SK Jabatan fungsional	Kaprodi SDM

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	fungsional akademik.	akademik maksimal 2 tahun setelah diangkat.	setelah diangkat.	akademik 2. SK Impassing Dosen	
		Dosen tetap program studi yang pengampu mata kuliah inti memiliki jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar.	Minimal 60%& dosen tetap program studi yang pengampu mata kuliah inti memiliki jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar.	1. SK Jabatan fungsional akademik 2. SK Impassing Dosen	Kaprodi SDM
7	Program studi Kedokteran memiliki dosen yang pernah mengikuti pelatihan metode pendidikan kedokteran	Dosen tetap Kedokteran mendapatkan pelatihan metode pendidikan kedokteran	60% Dosen tetap Kedokteran memiliki sertifikat Pendidik	Sertifikat Pendidik	Kaprodi SDM
8	Program studi Kedokteran memiliki dosen tetap berertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter	dosen tetap memiliki sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter	90% memiliki sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter	Srtifikat Kompetensi/STR	Kaprodi SDM

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB DAN PIHAK TERKAIT
9	Program studi mengatur beban kinerja dosen setiap semester	Dosen di program studi memiliki beban kinerja yang mencukupi	Rata-rata beban kinerja dosen minimal adalah 12 SKS dan maksimal sebesar 16 sks.	1. Perencanaan BKD Program studi 2. Laporan BKD Program Studi	SDM Kaprodi

7. Standar Tenaga Kependidikan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Standar Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2) Tenaga Kependidikan merupakan bagian penting dari penunjang proses pembelajaran.
3) Tersedianya jaminan proses dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan,dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa

b. Definisi Istilah

1) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
2) Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan
3) Perjanjian kerja adalah pedoman pelaksanaan hubungan kerja antara Universitas Alma Ata dan tenaga dosen atau tenaga kependidikan yang disepakati bersama untuk ditaati sebagai landasan untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
4) Atasan yang berwenang adalah pejabat struktural yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seseorang atau lebih pegawai.
5) Perencanaan pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menentukan kualitas dan kuantitas pegawai untuk masa yang akan datang.
6) Pengadaan pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pegawai baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini dan masa yang akan datang.
7) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8) Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdiannya di Universitas Alma Ata.

9) Jenis kepangkatan pegawai adalah kepangkatan administrasi dan kepangkatan akademik yang diatur menurut aturan Universitas Alma Ata

10) Pangkat awal adalah pangkat pertama yang diberikan kepada seseorang yang diangkat pertama sebagai pegawai, berdasarkan formasi dan atau pendidikan formal yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Alma Ata.

11) Jabatan di Perguruan Tinggi Alma Ata adalah jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Akademik.

12) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, hak seorang pegawai dalam rangka memimpin satuan organisasi.

13) Prestasi kerja luar Biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya dan masyarakat.

14) Pengembangan pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai yang menunjang proses pembelajaran, penyelenggaraan administrasi dan penunjang akademik.

15) Penempatan adalah proses memposisikan pegawai jabatan yang tersedia.

16) Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai atas dedikasinya dari Universitas Alma Ata Yogyakarta dalam bentuk finansial yang diberikan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan kemampuan dari Universitas Alma Ata Yogyakarta

17) Kompensasi/ Benefit/ Reward adalah seluruh bentuk penghargaan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang diterima oleh pegawai karena kinerja dan atau jasa yang telah diberikan kepada Universitas Alma Ata.

18) Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban, larangan, pelanggaran disiplin dan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mentaati kewajiban dan peraturan yang berlaku.

19) Disiplin pegawai adalah ketaatan dan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan segala peraturan di Universitas Alma Ata.

20) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari – hari yang dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah Universitas Alma Ata.

21) Sanksi adalah hukuman terhadap pelanggaran disiplin

22) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah pejabat yang diberikan tugas untuk menjatuhkan sanksi

23) Cuti pegawai selanjutnya disingkat dengan cuti adalah hak pegawai meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atas ijin pejabat yang berwenang.

24) Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dengan Universitas Alma Ata.

25) Pemberhentian atas permintaan sendiri adalah pengakhiran hubungan kerja karena adanya permohonan berhenti atas permintaan sendiri.

c. Pernyataan Standar Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggungjawab
1	Universitas memiliki sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, monitoring, evaluasi, dan pemberhentian Tenaga Pendidi untuk mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya	Pedoman tentang sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, retensi, dan pemberhentian Tenaga Pendidi untuk mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya	4. Tersedianya pedoman tertulis yang lengkap; 5. Dilaksanakan secara konsisten; 6. Pedoman ditinjau maksimal 5 tahun sekali.	4. Dokumen pedoman SDM 5. Dokumen bukti pelaksanaan; 6. Bukti peninjauan pedoman	Kaprodi SDM
2	Program studi memiliki Tenaga Pendidi memiliki tenaga administrasi, pengelola, pengembang, pengawasan, dan pelayanan teknis yang dapat mendukung dan memastikan	Program studi memiliki minimal 5 bidang keahlian tenga kependidkan yang dapat mendukung dan memastikan pengelolaan dan penyebaran sumber daya yang baik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Tenaga Kependidina memiliki ijazah yang relevan dengan bidang kerja	3. SK Mengajar 4. Ijazah Tenaga Pendidkk	Kaprodi SDM

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggungjawab
	pengelolaan dan penyebaran sumber daya yang baik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.				
3	Dosen kedokteran Universitas Alma Ata memiliki kualifikasi akademik yang memadai	Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal sesuai SN Dikti	5. Memenuhi standar SN Dikti, 6. Standar Dosen, a. Peraturan Kepegawaian Universitas Alma Ata.	4. Ijazah 5. Transkrip nilai	SDM Wakil Rektor
4	Program Studi memiliki Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi	Program studi memiliki tenga kependidikan minimal : - Lulusan diploma tiga (D3) dengan Ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Tenaga Kependidikan meiliki Gelar minimal Amd	1. Ijazah 2. Sertifikat kompetensi	SDM Kaprodi

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggungjawab
	tugas pokok dan fungsinya				
5	Program Studi memiliki Tenaga Kependidikan keahlian khusu dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Program studi meiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang kerja	7. Tenga kependidikan meimilik sertifikat kompetensi	Sertifikat kompetensi	Kaprodi SDM

8. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar penerimaan mahasiswa baru sebagai wujud pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

2) Penetapan Kuota Nasional Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Kuota Nasional Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran Dan Program Studi Kedokteran Gigi

b. Definisi Istlah

1) Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

2) Mahasiswa Kedokteran dan Mahasiswa Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Kedokteran

3) Kuota Nasional Mahasiswa Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Kuota Nasional adalah jumlah maksimal mahasiswa baru yang dapat diterima di Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi di Indonesia

4) Integrasi nilai-nilai ajaran Islam adalah upaya penyatuan profil lulusan dengan nilai-nilai ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin.

5) Profil lulusan program studi adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat atau dunia kerja.

c. Pernyataan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa dan Standar Kemahasiswaan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait dan Pihak Terkait
1	Fakultas Kedokteran Memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial	Fakultas Kedokteran Memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru (PMB)	Fakultas Kedokteran: 3. Memiliki Kebijakan PMB 4. Panduan PMB	5. Panduan PBM 6. Instrumen PMB	Admisi Dekan
2	Fakultas kedokteran menetapkan jumlah/kuota mahasiswa baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi sesuai dengan peraturan perundangan	Fakultas kedokteran memiliki jumlah mahasiswa sesuai rasio dosen terhadap mahasiswa	Jenjang Akademi: 10:1	Data PMB Laporan PMB	Admisi Dekan
3	Fakultas Kedokteran melakukan Seleksi Calon mahasiswa melalui tes dan memenuhi persyaratan yang	Calon mahasiswa mengikuti tes: 1. tes akademis,	Caon mahasiswa dikatakan diterma jika : 1. Lolos administrasi	Data PMB Lapoaran PMB	Admisi Dekan

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait dan Pihak Terkait
	ditetapkan oleh perguruan tinggi	2. tes kesehatan, 3. tes bakat, 4. tes kepribadian	2. Lulus Tes		
5	Fakultas Kedokteran menerima calon mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.	Fakultas kedokteran menerima calon mahsiswa melalui jalur khusus dan jalur regular	Fakultas kedokteran memiliki jalur PMB: - Jalur Khusus - Jalur Reguler	Data PMB Lapoaran PMB	Admisi Dekan
6	Fakultas Kedokteran menyediakan unit bimbingan dan konseling untuk menangani masalah akademik dan non-akademik mahasiswa	Fakultas kedokteran menyediakan unit bimbingan dan konseling dengan minimal 1 orang psikolog	Fakultas kedokteran memiliki minimal 1 psikolog	Kebiakan Sisitem Bimbingan dan Konseling	Warek 3 Kemahasiswaan Dekan
7	Fakultas kedokteran memfasilitasi	Fakultas Kedokteran memiliki Unit Pengemabangan dan	Fakultas kedokteran memiliki Himpunan mahasiswa	Kebijakan Kegiatan	Warek 3

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait dan Pihak Terkait
	pengembangan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan.	pelaksanaan kegaitan Organisasi mahasiswa	Kedokteran	pengembangan organisasi mahasiswa	Kemahasiswaan Dekan

9. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Alasan Penetapan Standar

1) Sarana prasarana pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2) Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan salah satu perangkat penunjang utama proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif.
3) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran agar mampu mewujudkan tuntutan standar nasional pendidikan tinggi dan visi serta misi universitas maka diperlukan standar sarana dan prasarana.

b. Definisi Istilah

1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
3) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
4) Perabot adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain.
5) Lahan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan universitas, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan universitas menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
6) Ruang kuliah adalah tempat mahasiswa dan dosen melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
7) Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan dosen untuk siswa dapat menambah pengetahuan.
8) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktik) adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.

9) Tempat/sarana berolahraga adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan latihan-latihan olah raga.

10) Ruang untuk berkesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni.

11) Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang atau gedung yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan.

12) Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruang yang digunakan oleh para pimpinan mulai tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.

13) Ruang dosen adalah ruang yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan tugas utamanya di program studi atau jurusan.

14) Ruang tata usaha adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

15) Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data.

c. Pernyataan Standar

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB
1	Fakultas kedokteran menyediakan fasilitas pendidikan klinik bagi mahasiswa	proses pendidikan profesi dapat terlaksana	memenuhi capaian pembelajaran sesuai Standar Kompetensi Lulusan	Buku Kurikulum Data sarpras	Kepala PPKREP Direktur sarpras Dekan kaprodi
2	Fakultas kedokteran memebentuk pengalaman klinis yang adekuat	Fasilitas pendidikan klinik terdiri atas rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan	1. Rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi/eksilensi, dan rumah sakit pendidikan satelit 2. Wahana pendidikan meliputi puskesmas dan daerah binaannya, balai pengobatan, klinik dokter keluarga, dan klinik lain yang memenuhi persyaratan proses pendidikan 3. Jenis dan jumlah staf pendidik di fasilitas pendidikan klinik harus cukup bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi	Data rumah saki dan data wahana pendidikan Data dan dokumen Perjanjian kerjasama	Sekretaris pimpinan Dekan Kparodi

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB
			Dokter Indonesia 4. Jumlah dan jenis kasus harus bervariasi menurut umur dan penyakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan agar dapat menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Indonesia		
3	Fakultas Kedokteran memiliki prasarana pembelajaran pendidikan profesi minimal lahan dan bangunan	Fakultas kedokteran memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Lingkungan pembelajaran yang nyaman. Sehat, serta membangaun suarasna kademaik yang baik.		
4		Fakultas kedik teran memiliki bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1. standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum		

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB
			2. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 3. instalasi listrik dan air yang memadai 4. pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan		
5	Fakultas kedokteran menyediakan sarana prasarana yang menjamin terlaksananya proses pendidikan yang adekuat dalam mencapai kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Serta sarana prasarana mendukung suasana belajar yang aman dan nyaman bagi dosen, mahasiswa, pasien dan keluarganya	Sarana dan prasarana meliputi kebutuhan ruang kuliah, ruang tutorial/ diskusi kelompok kecil, ruang praktikum/ laboratorium, ruang keterampilan klinis, fasilitas teknologi informasi, perpustakaan, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan terutama ruang konsultasi mahasiswa, ruang belajar mandiri, loker, kantin,	1. Ruang tutorial untuk 10-15 mahasiswa dengan dilengkapi sarana untuk berdiskusi 2. Fasilitas keterampilan klinis memungkinkan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 mahasiswa pada setiap sesi dan dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional. 3. Luas ruangan untuk aktivitas pembelajaran minimal 0,7 m2/mahasiswa.	Data sarana dan prasaran Pembelajaran UAA	Warek 2 Direktur sumber daya Direktur sarana prasarana Direktur akademik dan Pembelajaran Kepala Perpustakaan Dekan

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB
		sarana olahraga, dan Rumaha sakit pendidikan	4. Luas ruang dosen minimal 4 m2/dosen 5. Lingkungan belajar yang aman termasuk informasi untuk perlindungan terhadap zat atau spesimen atau organisme yang berbahaya, peraturan keselamatan dan keamanan gedung dan alat di laboratorium		
6	Fakultas Kedokteran memiliki saran dan prasaran rumah sakit Pendidikan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan	Sarana pembelajaran pendidikan profesi pada rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas: a. sistem infomasi rumah sakit; b. teknologi informasi; c. sistem dokumentasi; d. audiovisual; e. buku; f. buku elektronik; g. repositori; h. peralatan pendidikan; i. peralatan laboratorium keterampilan; j. media pendidikan; dan k. kasus sesuai dengan materi pembelajaran	Data saraa dan prasarana rumah sakit pendidikan UAA	Warek 2 Direktur sumber daya Direktur sarana prasarana Direktur akademik dan Pembelajaran Kepala Perpustakaan Dekan
7	Fakultas kedokteran menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi bagi dosen,	UAA memiliki Kebijakan pengembangkan sistem informasi akademik, pengembangan pangkalan	1. Memiliki kebijakan pengemabnagan teknologi informasi dan komunikasi 2. Tersedia jaringan internet dengan	Data Pengembangan teknologi informasi dan	Warek 2 Kepala CISDT Kelapa laboratorium

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNGJAWAB
	tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan pencapaian kompetensi dengan mempertimbangkan efektivitas dan etika serta evaluasi penggunaannya	data, Learning Management System, atau media pembelajaran jarak jauh yang mendukung pembelajaran	bandwidth yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran 3. Tersedia komputer dengan rasio komputer dan mahasiswa minimal 1 : 20 4. Tersedia kepustakaan elektronik untuk mengakses e-book dan e-journal	komunikasi UAA	Komputer Kepala Perpustakaan

10. Standar Pengelolaan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Pengelolaan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
2) Adanya jaminan proses Pengelolaan pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UAA.
5) Sebagai bentuk akuntabilitas UAA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

b. Definisi Istilah

1) Standar Pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
3) Dekan adalah Pimpinan Fakultas, yang berperan sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
4) Senat Universitas adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Pengajaran dan Pendidikan.
5) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Relevansi Pendidikan (PPK-RP) adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan
6) Rapat Senat adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.
7) KJM adalah Kantor Jaminan Mutu bertanggung jawab dalam penjaminan mutu universitas termasuk penjaminan mutu pembelajaran.

c. Pernyataan Standar

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran dikelola berdasarkan prinsip tatakelola perguruan tinggi yang baik dan program kerja yang jelas, dan memiliki struktur organisasi, uraian tugas, dan hubungan dengan fakultas atau program studi lain di dalam universitas.	Pengelolaan fakultas kedokteran berdasrakan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan	**Tata kelola berprinsip pada** transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dapat dipertanggungjawabkan dan obyektif	Statute UAA Panduan tata kelola dan manajemen UAA	Wakil Rektor 2 Direktur sumber daya Kepala KJM Dekan
		Fakultas kedokteran Dipimpin oleh seorang dekan yang memiliki kompetensi dibidang kedokteran	Dekan dengan latar belakang pendidikan Dokter.	Ijazah Sertifikat kompetensin	Direktur Sumber daya Dekan
		Program Studi Dokter tahap akademik dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan latar belakang pendidikan Dokter	Program Studi dengan latar belakang pendidikan Dokter	Ijazah Sertifikat kompetensin	Direktur Sumber daya Dekan
2	Fakultas kedokteran menetapkan pimpinan akademik yang	Pimpinan akademik mengacu pada posisi dan jabatan dalam struktur	Pimpinan akademik mencakup :	SK pengangkatan Pejabat Pimpinan Akademik	Direktur Sumber daya

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	bertanggungjawab menyelenggarakan program pendidikan dan merumuskan tugas pokok dan fungsinya	tatakelola dan manajemen yang bertanggung jawab atas keputusan mengenai hal-hal akademik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	dekan, wakil dekan, kepala departemen, ketua program studi, direktur lembaga pusat penelitian ketua komite		Sekretaris pimpinan Dekan
	Fakultas Kedokteran memiliki manajemen program pendidikan	Fakultas kedokteran memiliki komite kurikulum di bawah kendali Dekan yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan untuk merencanakan dan mengimplementasikan kurikulum dalam rangka menjamin capaian pembelajaran yang diharapkan	Dekan fakultas kedokteran memiliki minimal 1 orang komite kurikulum dengan latar belakang pendidikan kedokteran	Buku panduan kurikulum Buku profil prodi Buku kurikulum prodi	Kepala PPKREP Dekan Kaprodi

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
3	UAA memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan perundangan	fakultas kedokteran memiliki otonomi perguruan tinggi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertanggungjawab untuk merancang kurikulum dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kurikulum	Otonomi perguruan tinggi untuk pengelolaan bidang akademik	Panduan PMB Panduan Kurikulum Standar Proses Pembelajaran Standar Penielian Pembelajaran Standan Kelulusan Panduan penelitian Panduan pengabdian masyarakat	Wakil rektor 1 Wakil rektor 3 Kepala PPKRP Kepla KJM Kepala LP2M
			Memiliki Kebebasan mimbar akademik	Kebijakan Suasana akademik	Dekan Kaprodi
			Memiliki otonomi keilmuan	Kebijakan Suasana akademik	Dekan Kaprodi
4	Fakultas kedokteran menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan	Fakultas Kedokteran memiliki garis koordinasi dengan Unipenjamin fakultas (UPF)	Memiliki 1 orang UPF dibawa komando dan koordinasi Kepala KJM Dilakukan AIMA 1 tahun	Hasilam AIMA Laporan AIMA Laporan RTM	Kepala KJM UPF Dekan

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	peraturan perundang-undangan		sekali		Kaprodi

11. Standar Pembiayaan

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar pembiayaan sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
2) Pembiayaan merupakan bagian penting dari terlaksananya proses pendidikan.
3) Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan profesi wajib menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4) Fakultas kedokteran wajib menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
5) Sebagai bentuk akuntabilitas Fakultas Kedokteran terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6) Perguruan tinggi harus menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Definisi Istilah

1) Standar pembiayaan Pendidikan kedokteran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan
2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi meliputi biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh fakultas kedokteran, rumah sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
4) Biaya operasional Pendidikan kedokteraan paling sedikit terdiri atas: 1) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, 2) bahan atau peralatan Pendidikan habil pakai, dan 3) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

c. Pernyataan Standar Pembiayaan

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran mempunyai alur yang jelas mengenai tanggungjawab dan otoritas untuk penyelenggaraan pendidikan dan sumber dayanya, termasuk alokasi pembiayaan yang transparan dan akuntabel yang menjamin tercapainya visi, misi, dan standar kompetensi lulusan.	Tersedianya prosedur yang mengatur secara jelas mengenai tanggungjawab dan otoritas untuk penyelenggaraan pendidikan dan sumber dayanya, termasuk alokasi pembiayaan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya prosedur yang mengatur tentang: - Tanggung jawab - Otoritas - Alokasi pembiayaan (transparan dan akuntabel) Dalam penyelenggaran Pendidikan dan sumber dayanya.	Prosedur Muru yang mengatur pembiayaan, tanggung jawab, dan otoritas dalam penyelenggaraan Pendidikan.	- KJM - Dekan
2	Program Studi menyusun perencanaan dan pengalokasian dana untuk program Profesi Kedokteran dan pengembangan inovasi Pendidikan sesuai dengan	Program Studi memiliki perencanaan dan pengalokasian dana untuk program Profesi dan pengembangan inovasi Pendidikan yang minimal memuat:	Tersedianya dokumen rencana dan alokasi dana untuk program Profesi dan pengembangan inovasi Pendidikan yang minimal memuat:	Dokumen RKAT	- Dekan - Kaprodi

	ketentuan perundang-undangan	- rencana kegiatan, - rencana kebutuhan sarana prasarana, - rencana kebutuhan sumber daya manusia	- rencana kegiatan, - rencana kebutuhan sarana prasarana, - rencana kebutuhan sumber daya manusia.		
3	Program Studi Menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan.	Prodi memiliki satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan.	Tersedianya dokumen satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan.	Dokumen RKAT	- Dekan - Kaprodi
4	Program Studi membuat laporan penggunaan dana investasi, dana pegawai, dana operasional, dan dana perawatans secara transparan.	Program Studi membuat laporan penggunaan dana investasi, dana pegawai, dana operasional, dan dana perawatans secara transparan.	LPJ Keuangan (penggunaan dana investasi, dana pegawai, dana operasional, dan dana perawatan)	LPJ Keuangan	Kaprodi Dekan

12. Standar Penilaian Pendidikan;

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar penilaian sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

2) Penilaian merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.

3) Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan Pendidikan profesi harus menetapkan pedoman mengenai: a) prinsip penilaian; b) regulasi penilaian; c) metode dan instrumen penilaian; d) mekanisme dan prosedur penilaian; e) pelaksanaan penilaian; f) pelaporan penilaian; g) kelulusan mahasiswa.

4) Adanya jaminan proses penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip penilaian yang meliputi: valid, andal, edukatif, otentik, obyektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

5) Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.

6) Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UAA.

b. Definisi Istilah

1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.

3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.

4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.

5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.

6) Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.

7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.

8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya.
9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
13) SIM-AA adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.
14) Senat Universitas adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Pengajaran dan Pendidikan.
15) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Relevansi Pendidikan (PPK-RP) adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan
16) Komite Asesmen adalah komite yang dibentuk berdasarkan SK Rektor dengan tugas Menyusun regulasi asesmen secara internal dan memastikan penilaian di program Profesi Dokter berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pernyataan Standar Penilaian

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
1	Pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) Valid, 2) Andal, 3) edukatif, 4) otentik, 5) objektif, 6) adil, 7) akuntabel, dan 8) transparan, yang dilakukan secara	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 8 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	**1. Prinsip valid,** Penilaian yang dilakukan menggunakan instrument yang telah tepat untuk mengukur kompetensi yang diukur dalam penilaian. **2. Prinsip andal,** Penilaian yang dilakukan menghasilkan respon yang konsisten atau ajeg (tetap). **3. Prinsip edukatif** Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan **4. Prinsip otentik** Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan	• Daftar tilik Evaluasi Diri Dosen terkait Penilaian Pembelajaran • Rubrik Penilaian	Dosen Pengampu/ LNO

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
	terintegrasi.		hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung **5. Prinsip objektif** Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. **6. Prinsip Adil** Penilaian yang dilakukan tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa, meski latar belakang mahasiswa berbeda-beda. **7. Prinsip akuntabel** Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. **8. Prinsip transparan**		

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.		
2	Penilaian pembelajaran di program studi dilaksanakan dengan menggunakan teknik dan instrumen yang tepat.	Program studi menggunakan instrumen penilaian yang mampu mengukur capaian pembelajaran secara efektif.	Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, 5) tes lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau	- RPS - Dokumen instrumen penilaian - LPJ Mata Kuliah	Dosen Pengampu

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
			3) karya desain.		
3	Dosen memastikan penilaian memuat aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dilaksanakan secara terintegrasi dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, dan tercantum dalam Kontrak Kuliah serta dilaksanakan sesuai kontrak.	Tersedianya Kontrak Kuliah yang memuat teknik penilaian di setiap mata kuliah	Rubrik penilaian minimal memuat aspek penilaian: a. Pengetahuan b. Sikap c. ketrampilan	Kontrak Kuliah LPJ mata kuliah	Setiap Dosen Pengampu / LNO
4	Dosen menyusun rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Terdapat dokumen rencana perbaikan dalam LPJ Pembelajaran	Bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian tersedia	LPJ MK	Dosen Pengampu
5	Mahasiswa melakukan penilaian kepuasan proses pembelajaran di setiap mata kuliah yang diikuti.	Penilaian kepuasan proses pembelajaran dilaksanakan untuk setiap mata kuliah.	Poin kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran minimal adalah 3.0	Hasil survei kepuasan	KJM

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Kriteria	Data Pendukung	Penanggung Jawab dan Pihak Terkait
6	Terdapat komite asesmen yang menyusun regulasi asesmen secara internal.	Komite asesmen telah terbentuk dan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.	- Komite asesmen diusulkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan ditetapkan melalui SK Pengangkatan komite Asesmen yang disahkan oleh Rektor UAA. - Tugas komite asesmen adalah Menyusun regulasi asesmen secara internal dan memastikan setiap penilaian yang dilaksanakan oleh dosen sudah sesuai dengan prinsip penilaian profesi kedokteran dan regulasi yang telah ditetapkan di UAA.	- SK pengangkatan Komite Asesmen - Dokumen periksa Komite Asesmen terhadap seluruh penilaian mata kuliah di program Profesi Dokter.	- Komite Asesmen - Dekan

13. Standar Penelitian

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar penelitian sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

2) Fakultas kedokteran memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.

3) Fakultas kedokteran bertugas menyelenggarakan program penelitian untuk mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen.

4) Fakultas kedokteran mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi.

b. Definisi Istilah

1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

4) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

5) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.

c. Pernyataan Standar Penelitian

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran dalam menyelenggarakan penelitian harus mempunyai pedoman rencana induk penelitian atau peta jalan penelitian sebagai payung penelitian.	Tersedianya pedoman rencana induk penelitian atau peta jalan penelitian Fakultas kedokteran.	- Tersedianya rencana induk penelitian atau peta jalan penelitian Fakultas Kedokteran. - Rencana induk penelitian atau peta jalan penelitian Fakultas di turunkan dalam rencana induk penelitian Prodi-prodi di bawah pengelolaan Fakultas Kedokteran	• Rencana Induk Penelitian Fakultas Kedokteran • Rencana Induk Penelitian Prodi-prodi di Fakultas Kedokteran	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi
2	Fakultas kedokteran memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat, serta menetapkan prioritas penelitian dan sumber daya penunjangnya.	Tersedianya kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat, serta menetapkan prioritas penelitian dan sumber daya penunjangnya.	- Di dalam rencana induk penelitian atau rencana induk pengabdian atau dokumen kebijakan lainnya, Fakultas menetapkan keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. - Fakultas memiliki penetapan prioritas penelitian dan sumber daya penunjangnya.	• Rencana Induk Penelitian Fakultas Kedokteran atau kebijakan lain yang terkait • Rencana Induk Penelitian Prodi-prodi di	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
				Fakultas Kedokteran.	
3	Fakultas kedokteran harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan dosen.	- Tersedianya SK Dosen pembimbing skripsi/ penelitian paying/penelitian lainnya. - Tersedianya bukti bimbingan Dosen terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa. - Penelitian yang dilakukan mahasiswa relevan dengan peta penelitian prodi/fakultas.	- Dalam Penunjukkan Dosen di SK Dosen Pembimbing Skripsi/peneitian perlu diperhatikan kesesuaian area of interest Dosen dengan bidang yang diteliti oleh mahasiswa. - Penelitian yang dilakukan mahasiswa relevan dengan peta penelitian prodi/fakultas.	• SK Dosen Pembimbing skripsi/ penelitian paying/ penelitian lainnya. • Dokumen peta kesesuaian penelitian mahasiswa dengan rencana induk penelitian prodi/fakultas. • Formulir bimbingan skripsi/	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
				penelitian	
4	Fakultas kedokteran dalam mengembangkan keilmuan dapat melakukan kerjasama penelitian atau penelitian bersama multisenter dengan melibatkan fakultas kedokteran lain baik dalam dan luar negeri.	Terdapat implementasi kerjasama penelitian dengan fakultas kedokteran lain baik dalam maupun luar negeri	Kerjasama dengan fakultas kedokteran lain baik dalam maupun luar negeri dalam bidang penelitian atau penelitian Bersama multisenter.	• MoA • LPJ Penelitian	• Dekan
5	Setiap fakultas kedokteran memiliki jurnal terakreditasi.	Fakultas Kedokteran memiliki minimal 1 Jurnal terakreditasi di Fakultas Kedokteran	Jurnal yang dimiliki oleh Fakultas kedokteran telah terakreditasi.	• Jurnal Fakultas Kedokteran	• Dekan • Kaprodi

14. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar penelitian sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

2) Fakultas kedokteran harus menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.

3) Fakultas kedokteran memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian serta menetapkan prioritas pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya penunjangnya.

b. Definisi Istilah

1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d). bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat.

4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Alma Ata.

c. Pernyataan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus ada evaluasi manfaat/dampak yang terjadi, bukan hanya bakti sosial.	PKM tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bentuk penelitian yang diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang antara lain dapat berbentuk: 1. Pengobatan kepada masyarakat. 2. Penyuluhan, ceramah kepada masyarakat. 3. Pelatihan kader kesehatan, penataran.	- PKM yang dilaksanakan oleh prodi/fakultas diantaranya dapat berbentuk: 1. Pengobatan kepada masyarakat. 2. Penyuluhan, ceramah kepada masyarakat. 3. Pelatihan kader kesehatan, penataran. 4. Pelayanan kepada masyarakat	• LPJ Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat • Dokumen Monev pelaksanaan PKM di Prodi.	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
		4. Pelayanan kepada masyarakat			
2	Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dosen/dosen pendidik klinik melibatkan mahasiswa.	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat Prodi/Fakultas	- PKM dosen/prodi melibatkan mahasiswa. - Daftar mahasiswa yang terlibat tercantum dalam LPJ Pelaksanaan Pengabmas.	• LPJ Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat • Daftar tim pelaksana PKM.	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi
3	Hasil pengabdian masyarakat harus dilakukan diseminasi/ dipublikasikan	- Setiap kegiatan PKM memiliki bukti diseminasi/hasil publikasi	- Bukti diseminasi atau naskah publikasi hasil pelaksanaan PKM.	• Bukti diseminasi/ naskah publikasi PKM.	• Dosen
4	Fakultas kedokteran mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas pengabdian masyarakat yang mendukung penelitian kedokteran, minimal 5% yang ditingkatkan secara	Anggaran PKM minimal 5% dari seluruh anggaran fakultas kedokteran	- RKAT Prodi maupun Fakultas Kedokteran menunjukkan alokasi anggaran minimal 5% untuk kegiatan PKM dari total anggaran operasional Prodi/Fakultas. - LPJ Keuangan Prodi maupun Fakultas Kedokteran menunjukkan penggunakan dana minimal 5% untuk kegiatan PKM	• RKAT Prodi • RKAT Fakultas • LPJ Keuangan Prodi • LPJ Keuangan	• Dekan • Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	bertahap dari seluruh anggaran operasional fakultas kedokteran.		dari total dana operasional prodi/Fakultas.	Fakultas	

15. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

2) Kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran merupakan aktifitas sangat penting yang harus dirumuskan, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi guna mendukung kegiatan tri dharma prodi Pendidikan Kedokteran dan mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.

3) Standar-standar minimal dalam kontrak Kerjasama antara rumah sakit Pendidikan dan/atau wahana Pendidikan kedokteran dengan Fakultas Kedokteran wajib terlampaui.

b. Definisi Istilah

1) Kerja sama adalah kegiatan yang dilakukan UAA dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan bersama dengan mitra baik berupa lembaga yang berada di dalam negeri maupun luar negeri

2) Letter of acceptance (LoA) adalah dokumen yang memuat pernyataan minat kerja sama antara UAA/unit kerja dengan mitra kerja sama.

3) Nota kesepahaman (dalam bahasa Inggris disebut: Memorandum of Understanding (MoU)) adalah dokumen perjanjian yang memuat pengertian dan kesepakatan ruang lingkup kerja sama antara UAA dengan mitra kerja sama.

4) Perjanjian kerja sama (dalam bahasa Inggris disebut: *Memorandum of Agreement* (MoA)) adalah dokumen perjanjian yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya yang disetujui dan disepakati oleh UAA/unit kerja pelaksana kegiatan kerja sama dengan mitra kerja sama.

5) Ruang Lingkup Standar Kerja sama meliputi standar tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama; dan standar pelaksanaan dan hasil kerja sama.

c. Pernyataan Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Kontrak kerja sama paling sedikit memuat: a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. penciptaan suasana	Kontrak Kerjasama antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit Pendidikan dan/atau wahana Pendidikan kedokteran paling sedikit memuat 5 aspek Kerjasama.	5 Aspek Kerjasama yang meliputi: a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d. penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan e. medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik. Selanjutnya diuraikan secara lebih rinci dalam kontrak Kerjasama.	• MoU • MoA • LoA	• Dekan Fakultas Kedokteran

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	akademik yang kondusif; dan e. medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.				
2	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait Kerjasama yang telah dilaksanakan memberikan manfaat, peningkatan kerja tridharma, kepuasan bagi mitra, dan terjamin keberlanjutannya.	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait Kerjasama yang telah dilaksanakan, meliputi 4 aspek yaitu: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM 2) Memberikan	Fakultas memiliki bukti yang sahih terkait Kerjasama yang telah dilaksanakan, meliputi 4 aspek yaitu: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi 3) Memberikan kepuasan kepada mitra 4) Menjamin keberlanjutan Kerjasama dan hasilnya.	• LPJ Kerjasama • Evaluasi Kegiatan Kerjasama Prodi/Fakultas	• Dekan

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
		peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi 3) Memberikan kepuasan kepada mitra 4) Menjamin keberlanjutan Kerjasama dan hasilnya.			

16. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Profesi

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program sarjana sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

2) Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan program studi wajib melaksanakan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.

3) Fakultas kedokteran wajib menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Definisi Istilah

1) Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum Pendidikan Kedokteran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Pemantauan implementasi kurikulum adalah kegiatan yang dilakukan oleh prodi untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester).

3) Pelaporan implementasi kurikulum adalah kegiatan yang dilaksanakan prodi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan implementasi pembelajaran selama satu semester kepada fakultas maupun universitas.

4) Evaluasi terhadap kemajuan mahasiswa dilakukan oleh fakultas kedokteran dengan melibatkan dosen dan mahasiswa, minimal sekali dalam satu semester untuk memantau kemajuan pemenuhan capaian pembelajaran.

c. Pernyataan Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Profesi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan program studi profesi kedokteran melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.	Terlaksananya pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.	- Pemantauan implementasi kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan monitoring pembelajaran. - Pelaporan implementasi kurikulum dilaksanakan di akhir semester melalui evaluasi semester.	• Dokumen monitoring pembelajaran • LPJ Evaluasi Semester	• Dekan Fakultas Kedokteran • Kaprodi
2	Fakultas kedokteran membahas kemajuan mahasiswa	Terlaksananya bimbingan kemajuan mahasiswa oleh dosen minimal 1 semester sekali.	Bimbingan kemajuan mahasiswa oleh dosen pembimbing akademik dapat dilaksanakan minimal 1 semester sekali, dengan melibatkan dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa yang bersangkutan.	• Dokumen bimbingan kemajuan mahasiswa	• Kaprodi • Dosen
3	Fakultas kedokteran menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Terlaporkannya 100% data penyelenggaraan Pendidikan kedokteran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	100% data penyelenggaraan Pendidikan kedokteran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	• Laporan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	• Kaprodi
4	Fakultas kedokteran secara periodik mengevaluasi	Terdapat laporan evaluasi secara periodic	Laporan evaluasi implementasi terhadap program profesi secara periodic (1 tahun	• Dokumen evaluasi	• Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	program studi profesi dokter secara komprehensif yang meliputi: 1. Konteks dari program pendidikan. 2. Komponen spesifik dari kurikulum. 3. Capaian pembelajaran. 4. Akuntabilitas sosial.	(1 tahun sekali) terkait: 1. Konteks dari program pendidikan. 2. Komponen spesifik dari kurikulum. 3. Capaian pembelajaran. 4. Akuntabilitas sosial.	sekali) terkait: 1. Konteks dari program pendidikan. 2. Komponen spesifik dari kurikulum. 3. Capaian pembelajaran. 4. Akuntabilitas sosial.	program profesi	
5	Fakultas kedokteran secara sistematis harus mencari, menganalisis dan merespon terhadap umpan balik dari dosen dan mahasiswa	- Terlaksananya pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran di prodi profesi dokter - Terdapat dokumen RTL terhadap umpan balik dari dosen dan	Umpan balik termasuk laporan mahasiswa dan informasi lain tentang proses dan produk dari program Pendidikan. Termasuk juga informasi tentang malpraktik atau tindakan yang tidak sesuai oleh dosen atau mahasiswa dengan atau tanpa konsekuensi legal.	• Dokumen hasil pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap pembelajaran profesi dokter • Dokumen RTL terhadap	• Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
		mahasiswa terkait pelaksanaan pembelajaran di prodi profesi dokter		umpan balik dari dosen dan mahasiswa	
6	Fakultas kedokteran melakukan benchmarking ke fakultas kedokteran lain yang lebih tinggi peringkatnya dan hasilnya digunakan untuk pengembangan program.	Fakultas kedokteran minimal melakukan 1 kali benchmarking per tahun ke fakultas kedokteran lain yang lebih tinggi peringkatnya.	Benchmarking dapat dilakukan di institusi yang lebih tinggi peringkatnya berdasarkan pemeringkatan yang ada, misalnya Times Higher Educcation Series (THES), atau QS World atau Asia ranking, dan lain-lain.	- LPJ Benchmarking - Dokumen yang menunjukkan penggunaan hasil Benchmarking untuk pengembangan program profesi dokter.	• Dekan • Kaprodi
7	Prodi menganalisis kinerja dari kohort mahasiswa dan lulusan dalam hubungannya dengan misi dan capaian pembelajaran, kurikulum, serta ketersediaan sumber	Terdapat dokumen analisis kinerja kohort mahasiswa meliputi informasi tentang masa studi, nilai ujian, tingkat lulus dan gagal, tingkat	Terdapat dokumen analisis kinerja kohort mahasiswa meliputi informasi tentang masa studi, nilai ujian, tingkat lulus dan gagal, tingkat sukses dan Drop Out (DO) serta alasannya, laporan mahasiswa tentang mata	- Dokumen analisis kinerja kohort mahasiswa	• Kaprodi

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
	daya.	sukses dan Drop Out (DO) serta alasannya, laporan mahasiswa tentang mata kuliah/ blok/ modul wajib dan pilihan.	kuliah/ blok/ modul wajib dan pilihan.		
8	Prodi menganalisis kinerja kohort mahasiswa dan lulusan dengan latar belakang dan kualifikasi.	Terdapat dokumen analisis kinerja kohort mahasiswa dan lulusan berdasarkan latar belakang dan kualifikasi	Dokumen analisis kinerja kohort mahasiswa dan lulusan berdasarkan latar belakang dan kualifikasi	- Dokumen analisis kinerja kohort mahasiswa dan alumni	• Kaprodi
9	Prodi menggunakan analisis kinerja mahasiswa untuk menyediakan umpan balik kepada unit/ panitia yang bertanggungjawab untuk seleksi mahasiswa, perencanaan kurikulum dan konseling mahasiswa.	Terdapat laporan umpan balik dari analisis kinerja mahasiswa untuk seleksi mahasiswa, perencanaan kurikulum dan konseling mahasiswa.	Laporan umpan balik dari analisis kinerja mahasiswa digunakan untuk pertimbangan dalam seleksi mahasiswa, perencanaan kurikulum dan konseling mahasiswa.	- Dokumen analisis kinerja kohort mahasiswa dan alumni	• Kaprodi

17. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer

a. Alasan Penetapan Standar

1) Penetapan standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer sebagai wujud pelaksanaan amanah PERMENRISTEK DIKTI RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan yang memuat kewajiban Rumah Sakit Pendidikan.

3) Rumah sakit pendidikan perlu memberikan insentif kepada mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi.

4) Fakultas kedokteran perlu menentukan standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspesialis didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.

5) Penetapan standar pola pemberian insentif dan besaran insentif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Definisi Istilah

1) Rumah sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

2) Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, atau mahasiswa bidang kesehatan lain sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang menjalankan pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.

3) Insentif adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan atas jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai kompetensinya.

c. Pernyataan Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Dokter Layanan Primer

NO.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KRITERIA	DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DAN PIHAK TERKAIT
1	Fakultas kedokteran memiliki kebijakan terkait standar pola pemberian insentif dan besaran insentif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.	Terdapat kebijakan terkait standar pola pemberian insentif dan besaran insentif yang mengacu pada peraturan peruncang-undangan.	Terdapat Kebijakan terkait standar pola pemberian insentif dan besaran insentif yang mengacu pada peraturan peruncang-undangan	• Kebijakan standar pola pemberian dan besaran insentif.	• Dekan Fakultas Kedokteran

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
7. Statuta Universitas Alma Ata
8. Renstra Universitas Alma Ata
9. Peraturan Akademik Universitas Alma Ata
10. Standar pengelolaan pembelajaran